



PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Taman Endah, 02 Februari 1990, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email adepriana2121@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1148/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 10 Juli 2023, memberikan kuasa kepada **Hendra Saputra, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email durian748@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Taman Endah, 20 April 1977, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email purwanto1336@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat

Halaman 1 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor
1223/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 20 Juli 2023, memberikan
kuasa kepada **Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H. dan Eko Agus
Prayitno, S.H.I.**, Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur,
Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email
masyhuria3@gmail.com, sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang
terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada
tanggal 10 Juli 2023 juga dengan register perkara Nomor
1336/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut
Hukum yang tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor:XXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai
sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor
perkara:XXX, yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 18 Juli 2022 M,
sesuai dengan akta Perceraian Nomor XXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak yang bernama
ANAK yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta
bersama yang harus dibagi 2 (dua) sebagaimana diatur dalam UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua
bagian yang sama, dengan objek berupa:
 1. Tanah dan bangunan Rumah

Halaman 2 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Seluas 750 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, SHM atas nama SHM Tergugat Purwanto;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan :Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Eko Wahyudi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdri.Heri

(Objek Dan Surat di kuasai oleh Tergugat)

2. Tanah Pekarangan

Seluas 3700 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, surat belum terbit;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.Lantur

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Andri Hermawan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

3. Tanah Sawah

Seluas 2500 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr.XXX. Surat keterangan jual beli an.Penggugat XXX ada dengan Penggugat;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

4. Seperangkat perabotan rumah :

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 20 (dua puluh) lusin;
- Gelas 20 (dua puluh) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 20 (dua puluh) lusin;
- Kual masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 10 (sepuluh) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;
- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 15 (lima belas) lembar warna hijau;

Saat ini berada di rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat;
7. 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Sdr.Nanang;
8. 2 (dua) Ekor Kambing yang dirawat oleh ladi Supri;
9. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat;
10. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam:
 - Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr.Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipulangkan oleh sdr.Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat Tidak ada itikad baik untuk membagi harta bersama (Gono-Gini) sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan menguasai seluruh objek;

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Objek harta bersama (gono-gini) selama pernikahan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Tanah dan bangunan Rumah

Seluas 750 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX, SHM atas nama SHM Tergugat Purwanto;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan :Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Eko Wahyudi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdri.Heri

(Objek dan Surat di kuasai oleh Tergugat)

2. Tanah Pekarangan

Seluas 3700 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX,surat belum terbit;

Berbatasan dengan:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.Lantur

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Andri Hermawan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

Halaman 5 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Objek di kuasai oleh Tergugat)

3. Tanah Sawah

Seluas 2500 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr.XXX. Surat keterangan jual beli an.Penggugat XXX ada dengan Penggugat;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

4. Seperangkat perabotan rumah:

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 20 (dua puluh) lusin;
- Gelas 20 (dua puluh) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 20 (dua puluh) lusin;
- Kual masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 10 (sepuluh) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;



- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 15 (lima belas) lembar warna hijau;

Saat ini berada di Rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat;
7. 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Sdr. Nanang;
8. 2 (dua) Ekor Kambing yang dirawat oleh ladi Supri;
9. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat;
10. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam :
 - Uang yang dipinjamkan ke sdr. Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr. Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;
 - Uang yang dipinjamkan ke Sdr. Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh sdr. Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

Sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, dan oleh karena itu wajib dibagi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1148/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 10 Juli 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1223/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 20 Juli 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dan bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2023 dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi oleh advokat yang merupakan pengguna terdaftar pada sistem informasi pengadilan maka perkara ini diperiksa dengan persidangan elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Obscuur Libel, karena tidak jelasnya Tanah Objek Gugatan

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 750 m² yang terletak di Kecamatan Purbolinggo, dengan SHM atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai Tergugat;

Adapun senyatanya rumah tempat tinggal yang saat ini ditempati Tergugat adalah berdiri di atas tanah seluas 590 m² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Misnatun/Rajimun bukan atas nama Tergugat, dan terletak di Kecamatan Purbolinggo, sehingga Penggugat jelas telah salah dalam menjelaskan objek tanah tersebut dalam hal luas dan letaknya;

2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Purbolinggo, dengan luas 3700 m²;

Bahwa Tergugat senyatanya tidak memiliki atau menguasai objek tanah dimaksud, karena tanah pekarangan yang dimiliki adalah tanah dengan luas sekitar 680 m² yang terletak di Kecamatan Purbolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lantur;
- Sebelah utara berbatasan dengan Andri Hermawan;

Halaman 9 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Sebelah selatan berbatasan dengan Mujiono.

3. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menjelaskan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah sawah yang terletak di XXX, dengan luas 2500 m² dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan Mariyem;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXX;
- Sebelah utara berbatasan dengan XXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXX;

Bahwa Tergugat senyatanya tidak menguasai obek tanah ketiga sebagaimana gugatan yang disampaikan kuasa Penggugat, karena tanah yang merupakan harta bersama adalah tanah yang terletak di Dusun III, Desa Taman Endah, dengan luas sekitar 3750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Mariyem;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lustari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Tukiran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kemis;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas dan cermat di dalam menguraikan ketiga objek tanah tersebut, yang dalam hal ini dapat dipastikan kebenarannya di dalam proses pemeriksaan setempat;
5. Bahwa dalam proses mediasi, sudah dijelaskan oleh Tergugat bahwa terdapat kesalahan luas dan letak tanah objek perkara kepada Penggugat, dan pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh majelis hakim ditanyakan kepada Penggugat apakah ada perbaikan gugatan, dan oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perbaikan gugatan, sehingga dengan demikian seluruh materi yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita maupun gugatan harus dianggap sudah Final;
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai:

- Batas-batas tanah tidak jelas;

Halaman 10 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

(M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, hlm 516);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karena letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah objek perkara yang disebut di dalam gugatan tidak disebutkan dengan secara cermat, dan bahkan letak dan luasnya tidak sama, maka berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil dalam jawaban pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita 1, 2, dan 3, Tergugat mengakui kebenarannya, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap dalil posita nomor 4 yang diuraikan oleh Penggugat, berikut adalah tanggapan Tergugat:
 - 4.1. Bahwa rumah tempat tinggal yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah terletak di Dusun IV, RT.019 RW.007, Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo, dengan luas 590 m² dengan SHM atas nama Misnatun/Rajimun, bukan di Kecamatan Purbolinggo, dengan SHM atas nama Tergugat, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat; Bahwa selain itu perlu disampaikan bahwa Penggugat tidak menempati rumah objek gugatan bukan karena kemauan Tergugat, akan tetapi karena kemauan Penggugat sendiri yang setelah pulang



bekerja di Malaysia di tahun 2022 tidak kembali ke rumah bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya dan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- 4.2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menguraikan adanya objek harta bersama berupa tanah pekarangan yang terletak di Kecamatan Purbolinggo dengan luas 3700 m²;

Bahwa objek harta bersama yang dimiliki adalah tanah pekarangan dengan luas sekitar 680 m² yang terletak di XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan lintas timur;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lantur;
- Sebelah utara berbatasan dengan Andri Hermawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mujiono.

- 4.3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai obek harta bersama berua tanah sawah yang terletak di XXX, dengan luas 2500 m² dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan Mariyem;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXX;
- Sebelah utara berbatasan dengan XXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXX;

Bahwa objek tanah sawah yang merupakan harta bersama adalah tanah yang terletak di Dusun III, Desa Taman Endah, dengan luas sekitar 3750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan XXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lustari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Tukiran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kemis;

Bahwa bukti kepemilikan objek tanah tersebut adalah masih berupa akta jual beli No. XXX atas nama XXX Sabe Arjasa, yakni pemilik sebelumnya dengan luas 5.000 m², yang kemudian beberapa kali berganti kepemilikan, dan dari luas 5.000 m² tersebut dipisahkan



seluas 1.250 m² menjadi milik Lustari, dan sisanya seluas 3.750 m² dibeli oleh Tergugat;

Bahwa objek tanah tersebut saat ini menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Bpk.XXX yang beralamat di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, sewaktu belum bercerai dengan Penggugat, dengan nilai hutang sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang uangnya dipergunakan Tergugat untuk biaya pengobatan dan biaya hidup selama Tergugat menjalani pengobatan dan beberapa kali menjalani operasi transplantasi daging/kulit sewaktu sakit selama sekitar 2 (dua) tahun karena tersiram air keras;

- 4.4. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta bersama berupa perabotan rumah, Tergugat tidak berkeberatan untuk dibagi dan dapat dicek secara bersama karena Tergugat tidak pernah merinci secara detil perabotan tersebut, meskipun semua perabotan tersebut dibeli dari hasil kerja Tergugat selama bekerja di Korea Selatan;
- 4.5. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai harta bersama berupa satu unit sepeda motor Yamaha merk Vega R, Tergugat mengakuinya dan keberadaannya ada di tangan Tergugat dan Tergugat tidak berkeberatan untuk membaginya secara bersama-sama;
- 4.6. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai sepeda motor Honda Vario 150 CC, Tergugat menolak untuk dijadikan sebagai harta bersama yang harus dibagi karena sudah dijual sebelum terjadinya perceraian dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya hidup dan nafkah anak selama sebelum perceraian;
- 4.7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) ekor sapi yang dirawat oleh Sdr. Nanang karena sudah lama telah dijual sebelum terjadi perceraian yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan nafkah anak selama Tergugat tidak bekerja karena sakit;
- 4.8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa 2 (dua) ekor kambing yang dirawat oleh Sdr. Ladi Supri karena sudah lama telah dijual sebelum terjadi perceraian yang



dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan nafkah anak selama Tergugat tidak bekerja karena sakit;

4.9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram yang dikuasai Tergugat, karena Penggugat mengirimkan emas tersebut dari Malaysia sewaktu Tergugat dalam kondisi sakit keras dan menjalani operasi, sehingga Tergugat tidak mengetahui keberadaan emas tersebut siapa yang menyimpannya dan hingga saat ini Tergugat juga belum pernah mengetahui keberadaannya;

4.10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai hutang piutang yakni:

- Mengenai uang yang dipulangkan dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama yang sudah habis dipergunakan sebelum terjadi perceraian;
- Mengenai uang yang dipinjamkan kepada Sdr. Tri Yatno sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah harta bersama yang sudah habis dipergunakan untuk biaya hidup sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa secara keseluruhan Tergugat menganggap adanya gugatan harta bersama ini dirasakan oleh Tergugat sebagai cobaan atau takdir yang harus dijalani sebagaimana peribahasa “habis manis sepah dibuang”, karena seluruh harta bersama yang dimiliki selama perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hasil kerja keras Tergugat selama bekerja di perantaraan di Korea Selatan, akan tetapi ketika Tergugat mengalami sakit keras selama sekitar 2 (dua) tahun berjuang mempertahankan nyawa karena seluruh tubuh bagian belakangnya melepuh dari punggung hingga kaki terkena air keras, bukannya bantuan perawatan ketika sakit atau kiriman uang dari Penggugat yang bekerja di Malaysia yang didapatkan, tetapi malah gugatan cerai yang didapat, yang kemudian saat ini dilanjutkan dengan gugatan harta bersama. Padahal Penggugat pergi ke Malaysia



bukanlah karena tidak dinafkahi oleh Tergugat, melainkan karena Tergugat sedang ada konflik dengan keluarga Penggugat sendiri akibat upaya menangih hutang kepada orang tua Penggugat yang meminjam sejumlah uang kepada Tergugat untuk menebus gadaian sawah;

Meski demikian terhadap gugatan pembagian harta bersama tersebut maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengacu kepada fakta-fakta dan hak-hak Tergugat;

6. Bahwa selama mengalami sakit sekitar 2 (dua) tahun karena tersiram air keras, maka Tergugat praktis tidak bekerja dan menjalani berbagai macam pengobatan, antara lain beberapa kali menjalani operasi transplantasi daging dan kulit dan ketika sudah dirawat di rumah masih harus menjalani kunjungan rutin dari dokter dan perawat 2 (dua) kali seminggu yang menghabiskan biaya tidak sedikit. Bahwa untuk biaya pengobatan dan biaya hidup selama sakit tersebut, Tergugat kemudian berhutang kepada Bapak XXX yang beralamat di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo dengan nilai hutang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Akta Jual Beli tanah sawah dengan luas 3.750 m² yang terletak di Dusun III, Desa Taman Endah, dan hingga saat ini hutang tersebut sama sekali belum terbayar. Adapun peminjaman uang tersebut terpaksa dilakukan karena Penggugat sama sekali tidak membantu biaya pengobatan Tergugat padahal waktu itu Penggugat bekerja di Malaysia;

Bahwa oleh karena hutang kepada Bapak XXX tersebut terjadi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan dipergunakan untuk kepentingan keluarga, maka oleh karenanya sebagaimana Pasal 93 Ayat (2) KHI, hutang tersebut pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama;

7. Bahwa terhadap objek gugatan yang senyatanya sudah tidak ada lagi sebelum terjadinya perceraian, maka demi hukum sudah sepatutnya tidak dinyatakan sebagai harta bersama;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat di dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, mohon dianggap terulang dalam gugatan rekonvensi ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;
2. Bahwa seluruh harta bersama yang menjadi objek gugatan adalah hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi/Tergugat selama sekian tahun bekerja di Korea Selatan, akan tetapi untuk dapat pergi bekerja ke Korea Selatan tersebut tidak sedikit biaya yang harus Penggugat Rekonvensi/Tergugat keluarkan yakni sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan kepada pihak Perusahaan Penyalur TKI. Bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bersumber dari harta benda milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang didapatkan sebelum pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat atau hasil bekerja di Malaysia, yakni dari hasil dari menjual 6 (enam) ekor sapi dan 1 (satu) buah sepeda motor Mega Pro;

Bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan untuk bekerja di Korea Selatan adalah harta bawaan sebelum pernikahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat, maka demi hukum sudah sepatutnya jika harta bersama yang menjadi objek perkara terlebih dahulu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk berangkat ke Korea Selatan tersebut sebelum dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, terlebih harta bersama yang didapatkan dari hasil bekerja di Korea Selatan nilainya jauh lebih besar dari modal yang dikeluarkan sebagai biaya keberangkatan;

3. Bahwa hutang kepada Bapak XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan biaya hidup selama mengalami sakit sekitar 2 (dua) tahun, belum terbayarkan hingga diajukannya gugatan harta bersama ini, sehingganya terhadap harta bersama yang masih tersisa haruslah dikurangi untuk membayar hutang tersebut sebelum dibagikan kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain atau kemungkinan adanya

Halaman 16 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan hukum dari pihak ketiga atas pembagian harta bersama yang menjadi objek gugatan ini;

4. Bahwa selama bekerja di Korea Selatan, selain menghasilkan harta benda yang menjadi objek gugatan, hasil dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat bekerja juga dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk menebus sawah-sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang digadaikan, yang totalnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang baru dikembalikan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari hasil menggadaikan sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat kepada Bpk Sarni yang uangnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat, sehingga dengan demikian masih tersisa uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa sisa uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut untuk selanjutnya haruslah dinyatakan sebagai harta bersama;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang Tergugat sampaikan, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama yang sudah tidak ada lagi keberadaannya bukanlah sebagai harta bersama;
3. Menyatakan hutang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. XXX merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
3. Menyatakan hutang sebesar Rp260.000.000,00 kepada Sdr. XXX merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan terlebih dahulu uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. XXX, sebelum membagi rata harta bersama;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada sistem sidang elektronik pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur Libels*)
 1. Bahwa luas tanah dan bangunan kami sampaikan dengan sebenarnya apabila terjadi perselisihan ukuran tanah dikarena Penggugat tidak menguasai objek dan surat tanah tersebut, dan dikuasai oleh Tergugat, bahwa objek tanah dan bangunan rumah tersebut senyatanya adalah harta didapat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa letak objek tanah pekarangan tersebut di desa Taman Endah dan objek tersebut senyatanya adalah objek harta bersama yang didapatkan setelah pernikahan mengenai ukuran tanah sesuai dalil gugatan Penggugat adalah 370 m² dan jika menurut Tergugat luas tanah 680 m² itu karena Penggugat tidak menguasai objek tersebut;
3. Bahwa pada objek poin 3 (tiga) Penggugat tetap pada dalil gugatan awal Penggugat karena objek tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat pada saat pernikahan, bahwa luas tanah tersebut Penggugat tetap pada dalil gugatan awal;
4. Bahwa berdasarkan dalil replik Penggugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) tidak lah gelap atau *obscuur Libels* karena sesuai dengan yang sebenarnya dan objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di dapat setelah pernikahan, Penggugat memohon kiranya majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Harta Bersama (gono-gini);
5. Bahwa pada saat mediasi Tergugat menjelaskan namun tanpa memperlihatkan membuktikan dengan bukti surat tanah tersebut hanya dalil kata-kata saja, bahwa putusan final adalah putusan akhir setelah masing-masing pihak membuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim memiliki wewenang memeriksa fakta yang sebenarnya dalam perkara ini, karena setiap perkara ada tahapan demi tahapan dan pembuktian;
6. Bahwa objek perkara adalah milik Penggugat dan Tergugat yang didapat setelah pernikahan, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan awal, dan Penggugat akan membuktikan;
7. Bahwa berdasarkan dalil di atas maka telah disampaikan Penggugat dengan sebenarnya, dan Penggugat akan membuktikan dalil Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Gugatan Awal;
2. Bahwa dalam poin 4.1 (empat titik satu) bahwa Tergugat menguasai objek rumah karena keserakahan Tergugat, bahwa karena sikap Tergugat lah Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat

Halaman 19 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



tidak kembali ke rumah bersama karena hasil Penggugat bekerja di Malaysia dihabiskan oleh Tergugat;

3. Bahwa pada poin 4.2 (empat titik dua) Penggugat tetap pada dalil gugatan awal Penggugat, bahwa dalam pokok perkara telah disampaikan oleh Tergugat pada eksepsi, bahwa Pengugat akan membuktikan bahwa objek tersebut adalah objek harta bersama;
4. Bahwa pada poin 4.3 (empat titik tiga) Penggugat tetap pada dalil gugatan awal Penggugat, bahwa Penggugat akan membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan, bahwa bukti surat jual beli objek tersebut atas nama Penggugat dengan Sdr. XXX;
5. Bahwa pada poin 4.4 (empat titik empat) Tergugat tidak keberatan untuk dibagi, bahwa perabotan rumah tangga tersebut Penggugat ikut andil dalam Pembeliannya;
6. Bahwa pada poin 4.5 (empat titik lima) Tergugat mengakuinya dan sepautnya untuk dibagi;
7. Bahwa nomor 4.6 (empat titik enam) bahwa Penggugat tidak pernah tau jika unit tersebut dijual, dan jika telah dijula maka hasil penjualannya sepatutnya dibagi dua;
8. Bahwa nomor 4.7 (empat titik tujuh) bahwa Penggugat tidak mengetahui jika sapi tersebut telah dijual, maka sudah sepatutnya hasil penjualanya dibagi dua;
9. Bahwa nomor 4.8 (empat titik delapan) bahwa Pengugat tidak mengetahui jika kambing tersebut telah dijual, maka sudah sepatutnya hasil penjualanya dibagi dua;
10. Bahwa nomor 4.9 (empat titik sembilan) objek emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat, jika Tergugat tidak mengetahui adalah bohong, bahwa Tergugat lah yang menerima emas tersebut ketika dititipkan oleh teman Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat;
11. Bahwa nomor 4.10 (empat titik sepuluh) Penggugat tetap pada dalil gugatan awal;

Halaman 20 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



12. Bahwa poin jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) hanya lah mengarang cerita seperti drama sinetron seolah-olah suami yang teraniaya, padahal cerita nya adalah bohong semata, bahwa Penggugat selama bekerja di Malaysia mengirimkan uang kepada Tergugat, bahwa Tergugat selama ini tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengetahui bahwa kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anak, Tergugat menjadikan sakitnya alasan untuk tidak menafkahi dan seolah-olah melemparkan kesalahan kepada Penggugat, Tergugat hanya mau menang sendiri;
13. Bahwa poin jawaban Tergugat pada poin 6 (enam) tidak masuk akal jika biaya berobat memakan biaya sebanyak Rp260.000.000,00 dengan menggadaikan AJB objek tanah, bahwa Tergugat berbohong jika biaya menelan sebanyak itu, harus lah membutuhkan kwitansi pada saat dirawat di rumah sakit;
14. Bahwa harta bersama yang dijual sepihak oleh Tergugat tanoa sepengetahuan Penggugat sudah sepatutnya hasil penjualnya dibagi dua;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada poin gugatan rekonvensi Tergugat pada poin 2 (dua) sepatutnya ditolak karena dalam hal gugatan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat konvensi adalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan, jika Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi meminta pulangkan uang ketika berangkat ke Korea adalah hal tidak masuk akal;
2. Bahwa pada poin gugatan rekonvensi Penggugat semula Tergugat Konvensi pada poin 3 (tiga) sudah sepatutnya ditolak karena hutang senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tidak mengetahui hutang tersebut;
3. Bahwa pada poin gugatan rekonvensi Penggugat semula Tergugat Konvensi pada poin 4 (empat) sudah sepatutnya ditolak dan tidak masuk dalam harta bersama bahwa terkait hutang orangtua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi semula Penggugat Konvensi karena jumlah hutang tersebut senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah dibayar kan oleh orang tua Tergugat rekonvensi semula Penggugat Konvensi dengan menukar tanah seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun Penggugat rekonvensi semula Tergugat Konvensi belum mengembalikan sisa yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka yang memiliki hutang justru Penggugat rekonvensi semula Tergugat konvensi;

Maka berdasarkan pada uraian Replik Konvensi, Jawaban Eksepsi, Jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 1336/Pdt.G/2023/PA.Sdn kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi, Jawaban, Gugatan Rekonvensi Tergugat untuk Seluruhnya;
3. Menetapkan Objek harta bersama (gono-gini) selama pernikahan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Tanah dan bangunan Rumah

Seluas 750 m² yang Terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX, SHM atas nama SHM Tergugat Purwanto;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Eko Wahyudi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdri.Heri

(Objek Dan Surat di kuasai oleh Tergugat)

2. Tanah Pekarangan

Seluas 3700 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX, surat belum terbit;

Berbatasan dengan:

Halaman 22 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.Lantur

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Andri Hermawan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

3. Tanah Sawah

Seluas 2500 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr.XXX, Surat keterangan jual beli an.Penggugat XXX ada dengan Penggugat;

Berbatasan dengan:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

4. Seperangkat perabotan rumah :

- Lemari Baju Etalase 2 buah
- Lemari Kayu 2 buah
- TV 1 buah
- Kulkas 2 pintu merk sanken 1 buah
- Kasur busa 2 buah
- Piring makan 20 lusin
- Gelas 20 lusin
- Kursi tamu kayu 2 buah
- Meja makan 1 buah
- Khitchen seet atas bawah 1 set
- Sendok 20 lusin
- Kual masak nasi 5 buah
- Dispenser 1 unit
- Wajan 5 buah
- Mesin cuci 1 buah
- Teplon masak 10 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompas gas 1 buah
- Lemari TV 1 buah
- Rak piring 1 buah
- Etalase lemari piring 1 buah
- Gorden 15 lembar warna hijau

Saat ini berada di Rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat;
7. 1 (satu) ekor sapi yang di rawat oleh Sdr.Nanang;
8. 2 (dua) ekor kambing yang dirawat oleh Ladi Supri;
9. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat;

10. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam:

- Uang yang dipinjamkan ke sdr.Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr.Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;
- Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipulangkan oleh Sdr.Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

Sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, dan oleh karena itu wajib dibagi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 24 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada sistem sidang elektronik pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap dalam dalil-dalil yang disampaikan Tergugat di dalam jawaban bagian eksepsi, dan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam Duplik ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Replik bagian eksepsi di angka 5 (lima), mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Tergugat mengenai kesalahan data-data tanah objek perkara sewaktu proses mediasi, karena semestinya sebagaimana hukum acara perdata, secara formil Penggugat yang berkewajiban untuk menguraikan gugatannya secara benar agar tidak menimbulkan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan ketika adanya kesalahan tersebut sudah disampaikan oleh Tergugat seyogyanya Penggugat memperbaikinya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, terlebih ketiga tanah objek perkara tersebut proses pembelannya semuanya dilakukan oleh Penggugat, karena sewaktu pembelian dilakukan pada waktu itu Tergugat masih berada di Korea Selatan karena sedang bekerja, sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat tidak mengetahui mengenai data-data ketiga tanah objek perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena gugatan yang disampaikan Penggugat kabur karena ketidakjelasan mengenai ketiga tanah objek perkara mengenai luas/ukuran, lokasi, bukti kepemilikan, dan batas-batasnya, maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 25 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam jawaban pokok perkara secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua yang disampaikan Penggugat dalam Replik kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya mengenai objek gugatan yang senyatanya sudah tidak ada lagi sebelum terjadinya perceraian, maka demi hukum sudah sepatutnya tidak dinyatakan sebagai harta bersama, baik untuk harta bersama yang sudah dijual maupun harta yang Tergugat tidak mengetahuinya;

Bahwa khusus untuk harta bersama yang sudah dijual, Penggugat juga mengetahui sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan nafkah anak;

4. Bahwa mengenai objek harta bersama berupa tanah sawah yang terletak di Dusun III, RT.016 RW.005, dengan luas sekitar 3750 m² dengan bukti kepemilikan berupa akta jual beli No. XXX atas nama XXX Sabe Arjasa dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan XXX
- Sebelah timur berbatasan dengan Lustari
- Sebelah utara berbatasan dengan Tukiran
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kemis

saat ini objek a quo menjadi jaminan hutang kepada Bpk.XXX yang beralamat di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, sewaktu belum terjadi perceraian dengan Penggugat, dengan nilai hutang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang uangnya dipergunakan Tergugat untuk biaya pengobatan dan biaya hidup/nafkah anak selama Tergugat menjalani pengobatan dan beberapa kali menjalani operasi transplantasi daging/kulit sewaktu sakit selama sekitar 2 (dua) tahun karena tersiram air keras;

Bahwa jika Penggugat tidak mempercayai nilai pengobatan yang telah dikeluarkan selama beberapa kali operasi dan perawatan yang dilakukan,

Halaman 26 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipersilakan kepada Penggugat untuk melakukan *cross check* ke rumah sakit atau tenaga medis mengenai satu kali biaya operasi pencangkokan daging/kulit;

Bahwa terhadap objek yang senyatanya saat ini menjadi jaminan hutang, sudah sepatutnya sebelum ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian hutangnya secara tanggung renteng antara Penggugat dengan Tergugat dari penjualan objek harta bersama yang masih ada;

5. Bahwa Tergugat sepakat untuk membagi seluruh harta bersama yang ada sepanjang harta tersebut memang masih masih ada, setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan dengan pihak ketiga;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat tetap dengan dalilnya dalam gugatan rekonvensi dan hal-hal sampaikan dalam gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dalam Replik Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak seluruh dalil jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat di angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
3. Bahwa senyatanya memang benar seluruh harta bersama yang menjadi objek gugatan adalah hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi/Tergugat selama sekian tahun bekerja di Korea Selatan, dan biaya untuk dapat bekerja ke Korea Selatan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat telah menghabiskan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan kepada pihak Perusahaan Penyalur TKI. Bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bersumber dari harta benda milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang didapatkan sebelum pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat atau hasil bekerja di Malaysia, yakni dari hasil dari menjual 6 (enam) ekor sapi dan 1 (satu) buah sepeda motor Mega Pro.

Bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan untuk bekerja di Korea Selatan adalah harta bawaan sebelum pernikahan milik Penggugat

Halaman 27 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Rekonvensi/Tergugat, maka demi hukum sudah sepatutnya jika harta bersama yang menjadi objek perkara terlebih dahulu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk berangkat ke Korea Selatan tersebut sebelum dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, terlebih harta bersama yang didapatkan dari hasil bekerja di Korea Selatan nilainya jauh lebih besar dari modal yang dikeluarkan sebagai biaya keberangkatan;

4. Bahwa hutang kepada Bapak XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) belum terbayarkan hingga diajukannya gugatan harta bersama ini adalah merupakan fakta yang sudah diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebelum diajukannya gugatan ini, oleh karenanya terhadap harta bersama yang masih tersisa haruslah dikurangi untuk membayar hutang tersebut sebelum dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain atau kemungkinan adanya gugatan hukum dari pihak ketiga atas pembagian harta bersama yang menjadi objek gugatan ini;
5. Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang masih memiliki sisa hutang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah benar adanya, dan oleh karenanya piutang tersebut tersebut untuk selanjutnya haruslah dinyatakan sebagai harta bersama;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara dan Rekonvensi di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta bersama yang sudah tidak ada lagi keberadaannya bukanlah sebagai harta bersama;
3. Menyatakan hutang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr.XXX merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
3. Menyatakan hutang sebesar Rp260.000.000,00 kepada Sdr. XXX merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan terlebih dahulu uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. XXX, sebelum membagi rata harta bersama;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis pada sistem sidang elektronik pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Penggugat tetap pada dalil Gugatan awal dan Replik Penggugat;

Halaman 29 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

Pengugat tetap pada dalil Gugatan awal dan Replik Penngugat;

III. Dalam Rekonvensi

Pengugat tetap pada dalil Replik Penggugat;

Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 1336/Pdt.G/2023/PA.Sdn kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi, gugatan rekonvensi Tergugat untuk Seluruhnya;
3. Menetapkan objek harta bersama (gono-gini) selama pernikahan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Tanah dan bangunan Rumah

Seluas 750 m² yang Terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX, SHM atas nama SHM Tergugat Purwanto;

Berbatasan dengan:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Eko Wahyudi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdri.Heri

(Objek Dan Surat di kuasai oleh Tergugat)

2. Tanah Pekarangan

Seluas 3700 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX, surat belum terbit;

Berbatasan dengan:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.Lantur

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Andri Hermawan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

3. Tanah Sawah

Halaman 30 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 2500 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr.XXX, Surat keterangan jual beli an.Penggugat XXX ada dengan Penggugat;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

4. Seperangkat perabotan rumah:

- Lemari Baju Etalase 2 buah
- Lemari Kayu 2 buah
- TV 1 buah
- Kulkas 2 pintu merk sanken 1 buah
- Kasur busa 2 buah
- Piring makan 20 lusin
- Gelas 20 lusin
- Kursi tamu kayu 2 buah
- Meja makan 1 buah
- Khitchen set atas bawah 1 set
- Sendok 20 lusin
- Kual masak nasi 5 buah
- Dispenser 1 unit
- Wajan 5 buah
- Mesin cuci 1 buah
- Teplon masak 10 buah
- Kompor gas 1 buah
- Lemari TV 1 buah
- Rak piring 1 buah
- Etalase lemari piring 1 buah
- Gorden 15 lembar warna hijau

Saat ini berada di Rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat;
7. 1 (satu) ekor sapi yang di rawat oleh Sdr. Nanang;
8. 2 (dua) ekor kambing yang dirawat oleh ladi supri;
9. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat;

10. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam :

- Uang yang dipinjamkan ke Sdr. Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr. Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;
- Uang yang dipinjamkan ke Sdr. Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipulangkan oleh sdr. Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

Sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, dan oleh karena itu wajib dibagi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Halaman 32 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 7 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 1.2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2023, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
- 1.3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Agustus 2014, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
- 1.4. Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur tanggal 18 Juli 2022, telah di-*nazzegele*n dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
- 1.5. Fotokopi dari Fotokopi Slip bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak XXX, telah di-*nazzegele*n dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Mantan Kepala Desa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2021;
- Bahwa seingat saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dipersengketakan yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah sawah;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut lokasinya di Dusun IV, RT020, RW006, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 700 m² sedangkan luas rumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa batas-batas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari XXX;
- Bahwa setahu saksi uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa seingat saksi tanah pekarangan lokasinya di Dusun IV, RT020, RW006, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa seingat saksi luas sebidang tanah pekarangan sekitar 400 m²;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Fauzi, Sebelah Selatan lupa, Sebelah Barat lupa, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah pekarangan di beli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea dari Pak XXX kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat membeli sebidang tanah pekarangan status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi buktinya hanya surat jual beli biasa belum Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Halaman 35 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah sawah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa seingat saksi luas sebidang tanah sawah sekitar 3.700 m²;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Giat, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat lupa, dan sebelah timur berbatasan dengan Surti;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah sawah di beli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015 dari Pak Yitno saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;
- Bahwa setahu saksi uang milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pada saat membeli sebidang tanah sawah status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami isteri;
- Bahwa seingat saksi harga pembelian sebidang tanah sawah tersebut sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi buktinya berupa Akta Jual Beli (AJB) atas nama Yitno;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah sawah tersebut dijaminkan ke XXX;
- Bahwa saksi tahu pada saat ada mediasi di bulan Januari tahun 2023, informasi semula tanah sawah tersebut dijual Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) namun ternyata hanya digadaikan ke XXX;

Halaman 36 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah sawah tersebut digadaikan ke XXX sekitar tahun 2021 saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia;
- Bahwa saat tanah sawah tersebut digadaikan status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami isteri;
- Bahwa tanah sawah tersebut digadaikan tidak atas persetujuan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui kalau tanah sawah tersebut digadaikan ke XXX;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi perabot rumah tangga yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Lemari Baju Etalase, Lemari Kayu, TV, Kulkas, Kasur busa, Piring makan, Gelas, Meja makan, Khitchen seet atas bawah, Sendok, Kualiti masak nasi, Dispenser, Wajan, Mesin cuci, Teplon masak, Kompor gas, Lemari TV, Rak piring, Etalase lemari piring;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 1 (satu) unit manual dan 1 (satu) unit matic;
- Bahwa setahu saksi sekarang sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu sapi-sapi tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kambing;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki emas 10 (sepuluh) gram namun pada saat

Halaman 37 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari luar negeri emas tersebut hilang;

- Bahwa setahu saksi Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi pernah meminjamkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah kepada saudara Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi saat Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia dan sudah dipulangkan ke Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi saat Tergugat sakit tersiram air keras tanpa sepengetahuan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi bekerja di Korea biaya sekitar Rp40.000.000,00,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya yang saksi tahu dari cerita XXX, Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi menjual 2 (dua) objek tanah kepada XXX senilai Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun ternyata hanya meminjam uang ke XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Akta Jual Beli (AJB) sawah tanpa sepengetahuan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi lupa kapan peristiwa tentang hutang Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi kepada XXX;
- Bahwa seingat saksi Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sakit tersiram air keras sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia, siapa yang merawat anak Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Tergugat Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi untuk menebus sawah yang digadaikan, yang saksi tahu orang tua Peggugat memiliki sawah dan digadaikan ke Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 38 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian oleh Tergugat sawah tersebut digadaikan lagi ke orang lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berobat rawat jalan ke Mantri di Desa Toto Harjo;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia pernah mengirim uang ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa mediasi pada bulan Januari tahun 2023 benar-benar upaya perdamaian bukan laporan pidana;
- Bahwa saksi tahu tentang laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Polres yakni laporan tentang perlindungan perempuan dan anak;
- Bahwa laporan terkait kwitansi, apakah ada tindak pidana atau tidak dan ternyata ada;
- Bahwa laporan tersebut sudah dihentikan sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama;
- Bahwa lokasi tanah pekarangan 400m² tidak berada persis di sebelah rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun di pisah oleh rumah Fauzi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual beli sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah (objek 1);
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada XXX untuk keperluan apa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kebenarannya apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar memiliki hutang kepada XXX saksi tahu hanya berdasarkan kwitansi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jika keberangkatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Korea menghabiskan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi tahu di tahun itu biaya untuk bekerja ke luar negeri sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar hutang orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bekerja di Malaysia;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kepala Dusun III Desa Taman Endah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai dan berumah tangga kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dipersengketakan yaitu sebidang tanah sawah;
- Bahwa seingat saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setahu saksi perolehannya dari beli tahun 2016 dengan menggunakan uang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena statusnya suami isteri;
- Bahwa seingat saksi luas sebidang tanah sawah sekitar 3.250 m²;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan orang tambah dadi, sebelah selatan lupa, sebelah barat berbatasan dengan XXX, dan sebelah timur berbatasan dengan Surtiningsih;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah adalah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut sedang digadai;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Eko Wahyudi, sebelah selatan tidak tau, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, dan sebelah timur tidak tau;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 41 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal saat masih bersama seingat saksi awalnya tinggal di XXX, Kabupaten Lampung Timur kemudian sejak tahun 2015 pindah ke XXX, Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saudara dengan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 3 (tiga) kilometer;

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kepala Dusun IV, Desa Taman Endah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dipersengketakan yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah sawah;

Halaman 42 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Heri, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kawit, sebelah timur berbatasan dengan Eko;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah diperoleh darimana, yang saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut sedang dalam jaminan pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa sebidang tanah pekarangan seingat saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan orang taman sari, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, sebelah barat berbatasan dengan Lantur, dan sebelah timur berbatasan dengan Andri;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan sebidang tanah pekarangan tersebut;

Halaman 43 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut dahulu ditanami jagung sekarang tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah pekarangan tersebut sedang dalam jaminan pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah sawah lokasinya di , Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut sedang dalam jaminan pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi perabot rumah tangga yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Lemari Kayu dan Kulkas;

Halaman 44 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu motor vario warna hitam dan motor manual warna silver;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut masih ada atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa mediasi tersebut dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kakak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi, dan Kuspriadi selaku sekretaris desa;
- Bahwa mediasinya tidak berhasil karena antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi cekcok mulut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kadang tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah tersebut, kadang tinggal dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga kadang tinggal dengan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi 4, **SAKSI IV**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di

Halaman 45 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saya sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dipersengketakan yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah sawah;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 600 m² sedangkan luas rumah sekitar 105 m²;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Eko, sebelah selatan berbatasan dengan Heri, sebelah barat berbatasan dengan Lintas Timur, sebelah timur berbatasan dengan XXX;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari XXX;

Halaman 46 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah uang kiriman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah pekarangan tersebut tidak dalam jaminan pihak ketiga;
- Bahwa sebidang tanah pekarangan seingat saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa seingat saksi luas sebidang tanah pekarangan sekitar 400 m²;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Andri, sebelah selatan berbatasan dengan Herwanto (orang taman sari), sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Lantur;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah pekarangan di beli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea dari Bu Sringah;
- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli sebidang tanah pekarangan yakni uang

Halaman 47 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah pekarangan tersebut ditanami bengkoang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah pekarangan tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah pekarangan tersebut tidak dalam jaminan pihak ketiga;
- Bahwa sebidang tanah sawah seingat saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa seingat saksi luas sebidang tanah sawah sekitar 3.750 m²;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Muryanto, sebelah selatan berbatasan dengan Giat, sebelah barat berbatasan dengan Maiyem, dan sebelah timur berbatasan dengan Surti;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah sawah di beli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pak Kasno saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;
- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli sebidang tanah sawah adalah uang kiriman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;

Halaman 48 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan sebidang tanah sawah tersebut berupa Surat Jual Beli;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah sawah tersebut ditanami jagung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sudah panen;
- Bahwa setahu saksi hasil panennya tidak dibagi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah sawah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah sawah tersebut tidak dalam jaminan pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi perabot rumah tangga yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Kulkas, Mesin cuci, Kompor gas, dan Gorden;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Yamaha Vega dan Honda manual;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Yamaha Vega sekarang tidak ada sudah dijual sedangkan honda manual masih ada untuk ngarit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut sudah tidak ada sebelum bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) ekor kambing;

Halaman 49 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kambing-kambing tersebut ada di Dusun Gambas, Desa Rantau Jaya Udik di saudara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak sebelum cerai;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki emas berupa kalung yang di beli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Malaysia pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia dan di kirim ke Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalung emas tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang piutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah dipulangkan;
- Bahwa setahu saksi biaya keberangkatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu biaya keberangkatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Korea uang darimana;
- Bahwa seingat saksi pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggunakan BPJS atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkena air cucu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari uang kiriman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit awalnya di rawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro selama 1 (satu) bulan kemudian di rawat jalan oleh Mantri dari Desa Tanjung Inten serta rawat jalannya dilakukan setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti transferan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita kakaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirim uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit pernah berhutang kepada XXX;
- Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan sawahnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sawah saksi pernah digadaikan ke Triyatno tidak ada hubungannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menebus sawah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang digadaikan ke orang lain, setahu saksi orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menggadaikan sawahnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sawah tersebut digadaikan lagi ke orang lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sawah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi digadaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 51 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia sekitar 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya. Adapun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan catatan terhadap bukti P.2 diakui namun hanya surat pernyataan, dan untuk bukti P.3 diakui namun tidak menjelaskan lokasi objeknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX atas nama Rajimun/Mesnatun menerangkan tanah yang diatasnya berdiri rumah di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 590 m² (Objek 1), telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.1);
- 1.2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor XXX atas nama XXX Sabe Arjasa menerangkan tanah sawah di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 3750 m² (Objek 3), telah di-*nazzegele*n dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);
- 1.3. Fotokopi Kwitansi hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2020, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR.1);
- 1.4. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro (April-Mei 2020), telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR.2);

Halaman 52 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- 1.5. Fotokopi Foto-foto perawatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sewaktu sakit, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti PR.3);
- 1.6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Vega R, telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.3);
- 1.7. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak XXX (objek 1), telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa seingat saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dipersengketakan yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan sebidang tanah sawah;

Halaman 53 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, seingat saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Eko, sebelah selatan berbatasan dengan Heri, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas, dan sebelah timur berbatasan dengan Sawah;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;
- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah uang kiriman dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa seingat saksi objek berupa sebidang tanah sawah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sawah tersebut;
- Bahwa seingat saksi sebidang tanah sawah di beli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea dan pada saat membeli tanah sawah

Halaman 54 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Konvensi meminjam uang ke teman-temannya termasuk uang saksi dipinjam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun saksi tidak tahu ada sengketa dengan pihak lain atau tidak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi perabot rumah tangga yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Lemari Baju Etalase, Lemari Kayu, TV, Kulkas, Kasur busa, Piring makan, Gelas, Kursi tamu kayu, Meja makan, Khitchen seet atas bawah, Sendok, Dispenser, Wajan, Mesin cuci, Teplon masak, Kompor gas, Lemari TV, Rak piring, Etalase lemari piring, Gorden;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Yamaha Vega R warna silver biru dan Honda Vario warna hitam;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Yamaha Vega R masih ada sedangkan sepeda motor Honda Vario sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor Honda Vario sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sapi;
- Bahwa setahu saksi sapinya sudah dijual untuk biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea sekitar tahun 2010;

Halaman 55 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kambing;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perhiasan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang piutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah dipulangkan;
- Bahwa seingat saksi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih lajang memiliki sapi 17 (tujuh belas) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro lalu dijual pada tahun 2010 untuk biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja ke Korea namun saksi tidak tahu berapa nominal hasil penjualannya;
- Bahwa saat menjual sapi dan sepeda motor tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa seingat saksi biaya resmi ke Korea pada saat itu tahun 2011 sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengurus kelengkapan dokumen-dokumennya nembak sehingga biaya yang dikeluarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berangkat kerja ke Korea sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah sakit dalam waktu yang lama yakni sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit seingat saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah membantu biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena masih potong gaji sehingga belum bisa mengirim uang;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami sakit luka dibagian belakang tubuh karena terkena cuka karet;

Halaman 56 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadiannya sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa seingat saksi proses pemulihannya sampai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehat kembali seperti semula sekitar 2 (dua) tahun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setahu saksi uang biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari meminjam uang ke XXX dengan menggadaikan sawah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa benar biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari karena sehari mantrinya bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali bolak balik mengganti perban;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022;

Halaman 57 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga seingat saksi nikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat ini untuk menerangkan masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi ingin menerangkan terkait hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXX;
- Bahwa seingat saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX sekitar tahun 2020;
- Bahwa hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX atas sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjaminkan tanah sawah dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sawah dan tanah pekarangan yang dijaminkan tersebut;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena saksi perwakilan dari XXX untuk menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada XXX tanda buktinya berupa kwitansi;
- Bahwa saksi tahu transaksinya pada tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi tersebut yaitu saksi, XXX, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum pernah sama sekali membayar hutang tersebut karena saksi yang menjadi

Halaman 58 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari XXX sehingga jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin membayar hutangnya harus melalui saksi juga;

- Bahwa yang dijaminakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXX yakni 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) namun saksi tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa saksi melihat sendiri Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut seingat saksi dilakukan sore hari dan lokasinya di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang ke XXX untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat transaksi pinjam uang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sakit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit karena tersiram cuka;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut hanya untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan kiriman uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk biaya berobat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mandiri tidak menggunakan BPJS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah yang dijadikan jaminan hutang kepada XXX;

Halaman 59 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang saya tahu rumah tersebut dibangun oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat mereka masih suami isteri;
- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 1 (satu) unit yaitu Yamaha Vega R tahun 2008 dan saat ini masih ada;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu XXX bekerja sebagai kontraktor pabrik-pabrik tapioka;
- Bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan XXX tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi saat transaksi pinjam uang, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengabari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Saksi 3, **SAKSI III**, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah

Halaman 60 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga seingat saksi mereka menikah tahun 2009;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi ingin menerangkan mengenai biaya keberangkatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat bekerja ke Korea;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat bekerja ke Korea menggunakan uang bawaan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sapi 6 (enam) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro lalu dijual oleh Tergugat saat sudah menikah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea;
- Bahwa seingat saksi saat itu biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pengurusannya nembak rincian yaitu Biaya PT Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya paket jawaban Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya untuk mengurus surat menyurat dan pendidikan;

Halaman 61 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berlokasi di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Eko, Sebelah Selatan berbatasan dengan Heri, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas, Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber perolehan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang saksi tahu diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kadang anaknya tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kadang tinggal dengan orang Tergugat atau orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah pekarangan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setahu saksi luasnya 400 m² lebih dengan batas-batasnya yaitu Sebelah Utara tidak tahu, Sebelah Selatan tidak tahu, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas, dan Sebelah Timur tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah pekarangan tersebut memiliki Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan sebidang tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah pekarangan tersebut;

Halaman 62 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saat ini baru ditanami bengkoang;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah pekarangan tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tahu sebidang tanah sawah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setahu saksi luasnya sekitar 3750 m² dan batas-batasnya yaitu Sebelah Utara tidak tahu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Welas, Sebelah Barat berbatasan dengan Ardi, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Lestari;
- Bahwa setahu saksi perolehannya beli dari Pak Kasno;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah sawah tersebut dikelola oleh kakak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ditanami jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi perabot rumah tangga yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Lemari Baju Etalase, Lemari Kayu, TV, Kulkas, Kasur busa, Piring makan, Gelas, Kursi tamu kayu, Meja makan, Khitchen seet atas bawah, Sendok, Kualiti masak nasi, Wajan, Mesin cuci, Teplon masak, Kompor gas, Lemari TV, Rak piring;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam dan motor Yamaha Vega R warna biru silver;

Halaman 63 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R masih ada sedangkan sepeda motor Honda Vario sudah dijual;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada XXX;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada XXX dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi peminjamannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada XXX sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang tersebut untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang ke XXX menggunakan jaminan sawah yang lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setahu saksi bentuk jaminannya berupa Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di beli dari uang hasil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tahu mengenai hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXX;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang hutangnya belum pernah dibayar;

Halaman 64 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih suami isteri dan saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah kirim uang untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menggunakan BPJS atau tidak;

Saksi 4, **SAKSI IV**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah saudara ipar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 65 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin menerangkan terkait hutang Pak Panio (orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di luar negeri pernah membayar hutang orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau menebus sawah di 3 (tiga) tempat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pak Panio membuka lahan di Mesuji;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menebus sawah-sawah Pak Panio dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang tersebut dikirim melalui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan uang tersebut dikirim tidak sekaligus dalam satu waktu melainkan dikirim 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti transfer uang tersebut;
- Bahwa yang menggarap sawah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah ditebus oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni tetap digarap oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Pak Panio;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang dengan XXX dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hutangnya sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX ada yang dijamin atau tidak;

Halaman 66 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada XXX tersebut ada tanda buktinya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya, yang saksi tahu depan rumahnya jalan lintas di Desa Taman Endah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut, yang saksi tahu rumah tersebut dibangun saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang dari Korea;
- Bahwa setahu saksi yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perabot rumah tangga namun saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sepeda motor 1 (satu) unit yaitu Yamaha Vega R dan masih ada hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki sapi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kambing;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki perhiasan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang piutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah dipulangkan;

Halaman 67 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi total biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama sakit sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) sawah yang ditebus oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menebus sawah-sawah tersebut atas inisiatif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa seingat saksi lama pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sembuh yakni awalnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu kemudian berobat jalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berobat secara mandiri tidak menggunakan BPJS;
- Bahwa seingat saksi luka terkena cuka yang dialami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruh badan sampai kaki bagian belakang;
- Bahwa pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan operasi kulit;
- Bahwa seingat saksi operasi kulit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan berkali-kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 68 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk biaya pengobatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi 5, **SAKSI V**, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi ingin menerangkan terkait perawatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama sakit;
- Bahwa saksi perawat yang merawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama sakit dari pertengahan tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 sekitar 11 (sebelas) sampai 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa saksi merawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap hari;
- Bahwa selama saksi merawat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap sering kontrol 3 (tiga) hari sekali atau seminggu sekali ke dokter Rumah Sakit;
- Bahwa biaya merawat Tergugat dalam sehari kalau saksi hanya biaya jasanya saja perhari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kalau untuk obat luar, perban dan sebagainya pihak keluarga yang membeli;
- Bahwa perkiraan saksi untuk biaya obat, salep, perban dan sebagainya yang dibutuhkan dalam sehari sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 69 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai merawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian dilanjutkan oleh anaknya setelah saksi ajari;
- Bahwa saksi merawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak atas rekomendasi dari dokter rumah sakit, hanya inisiatif dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa selain obat dari dokter rumah sakit, tidak ada obat lain yang dibeli Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk diminum;
- Bahwa selama sakit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dirawat di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa selain saksi tidak ada dokter lain yang merawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah;
- Bahwa selama saksi merawat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah masih ada pengobatan lain yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni melakukan terapi medis namun saksi tidak mengetahui berapa biayanya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perawatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak atas nama instansi, saksi melakukan perawatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu obat-obatan yang dibutuhkan untuk perawatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibeli satuan atau grosiran, karena saksi hanya jasanya saja, untuk pembelian obat-obatan dilakukan oleh keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap melakukan perawatan di rumah meskipun sering kontrol ke dokter rumah sakit 3 (tiga) hari sekali / 1 (satu) minggu sekali dan di kasih obat oleh dokter

Halaman 70 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit, karena obat dari dokter rumah sakit yaitu obat yang diminum untuk pengobatan dalam sedangkan perawatan di rumah yaitu pengobatan di luar untuk penyembuhan kulit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tersiran air cuka;

- Bahwa perawatan yang saksi lakukan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas rujukan dan saran dari dokter, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar melakukan perawatan bagian luar tubuh yang tersiram air cuka;

Saksi 6, **SAKSI VI**, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah rekan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk dijadikan saksi masalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi ingin menerangkan mengenai hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kepada saksi;
- Bahwa hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan sekitar bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa penyerahan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan uang sendiri kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan uang tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siswoyo (orang kepercayaan saksi) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan uang yaitu Siswoyo (yang menyerahkan uang), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (yang menerima uang), dan Mustakim (adik kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa transaksi hutang piutang antara saksi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dibuatkan surat perjanjian hanya berupa kwitansi saja;
- Bahwa Kwitansi hutang piutang tersebut ditanda tangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi (XXX) tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kepada saksi atas sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhutang kepada saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih suami isteri;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat hutang kepada saksi menjaminkan Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa luas tanah sawah yang dijaminkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi sekitar ¼ hektar lebih;
- Bahwa saat hutang kepada saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menjaminkan 1 (satu) Akta Jual Beli (AJB) atas nama XXX;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sawah tersebut setahu saksi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang mengelola tanah sawah yang dijaminkan masih Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hasilnya juga yang menikmati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 72 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dasar kepercayaan dan secara lisan saksi sudah menyampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengembalikan uang tersebut pada saat saksi membutuhkan maka akan diakumulasi dengan harta-harta lain milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga jumlahnya mencapai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Akta Jual Beli (AJB) yang dijamin nilainya tidak mencukupi dengan jumlah hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang sama sekali belum membayar atau mencicil hutang tersebut;
- Bahwa tidak ada batas waktu kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor di PT. Mahesa Teksindo;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2003;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga mau meminjamkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang tidak sedikit karena saat itu yang ada dipikiran saksi adalah rasa kemanusiaan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang sakit tersiram air cuka;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta), berdasarkan keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang tersebut untuk biaya berobat;
- Bahwa sakit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi parah karena sebagian tubuhnya tersiram air cuka;

Halaman 73 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit yang mengurus dan merawat adalah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang bekerja diluar negeri saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit;
- Bahwa setahu saksi harta lain yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain tanah sawah yang dijaminakan kepada saksi adalah rumah di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi meminjamkan uang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan membayar hutang tersebut dengan secepatnya namun sampai sekarang belum pernah dicicil juga;
- Bahwa tindakan saksi ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membayar hutangnya maka ketika saksi membutuhkan uang tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar dengan jaminan AJB tersebut dan diakumulasi dengan lahan lain yang tidak ada sengketa sehingga jumlahnya mencukupi nilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bisa melakukan hal tersebut di atas sedangkan antara saksi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada ketentuan hukum yang mengikat karena ketika berbicara kemanusiaan maka tidak ada tolak ukur atau barometernya karena antara saksi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dipegang adalah kepercayaan dan kebetulan rumah saksi berhadapan dengan rumah kakak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 74 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan uang secara pribadi ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya. Adapun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah bukti PR.1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta mengakui dan membenarkan bukti surat T.1, T.2, PR.3, T.3, dan T.4 sedangkan bukti PR.2 diakui suratnya saja benar dari rumah sakit namun nominalnya tidak diakui;

Bahwa setelah tahap pembuktian dari kedua belah pihak selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua objek sengketa, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

a. Tanah Sawah

Seluas 3.698,76 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr. P. Suyitno. Surat keterangan jual beli atas nama Penggugat XXX saat ini ada dengan Penggugat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Tukiran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Lestari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Kemis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bu XXX;

b. Tanah dan bangunan Rumah

Luas tanah sesuai yang tertera dalam SHM yakni 590m² sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, SHM atas nama Rajimun dan Mesnatun, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;

Halaman 75 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Seperangkat perabotan rumah :
- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
 - Lemari Kayu 2 (dua) buah;
 - TV 1 (satu) buah;
 - Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
 - Kasur busa 2 (dua) buah;
 - Piring makan 7,5 (tujuh koma lima) lusin;
 - Gelas 8 (delapan) lusin;
 - Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
 - Meja makan 1 (satu) buah;
 - Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
 - Sendok 11 (sebelas) lusin;
 - Kualì masak nasi 5 (lima) buah;
 - Dispenser 1 (satu) unit;
 - Wajan 5 (lima) buah;
 - Mesin cuci 1 (satu) buah;
 - Teplon masak 3 (tiga) buah;
 - Kompor gas 1 (satu) buah;
 - Lemari TV 1 (satu) buah;
 - Rak piring 1 (satu) buah;
 - Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
 - Gorden 13 (tiga belas) lembar warna hijau;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto; (ada);
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat; (tidak ada);
- f. 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Sdr.Nanang; (tidak ada);
- g. 2 (dua) Ekor Kambing yang dirawat oleh ladi Supri; (tidak ada);
- h. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat; (tidak ada);
- i. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr.Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat; (tidak ada);
- Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipulangkan oleh sdr.Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat; (tidak ada);

j. Tanah Pekarangan

Seluas 636,83 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, surat belum terbit, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Andre;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Lantur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 3 November 2023 yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 November 2023 pada pokoknya tetap pada gugatan yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 3 November 2023 yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 November 2023 yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 77 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 750 m² yang terletak di XXX, dengan SHM atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai Tergugat;

Adapun senyatanya rumah tempat tinggal yang saat ini ditempati Tergugat adalah berdiri di atas tanah seluas 590 m² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Misnatun/ Rajimun bukan atas nama Tergugat, dan terletak di XXX, sehingga Penggugat jelas telah salah dalam menjelaskan objek tanah tersebut dalam hal luas dan letaknya;

2. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah pekarangan yang terletak di XXX, dengan luas 3700 m²;

Bahwa Tergugat senyatanya tidak memiliki atau menguasai objek tanah dimaksud, karena tanah pekarangan yang dimiliki adalah tanah dengan luas sekitar 680 m² yang terletak di XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah timur berbatasan dengan Lantur;
- Sebelah utara berbatasan dengan Andri Hermawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mujiono.

3. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menjelaskan tanah yang menjadi objek gugatan adalah tanah sawah yang terletak di Dusun III, RT.016 RW.005 dengan luas 2500 m² dengan batas-batas:

- Sebelah barat berbatasan dengan Mariyem;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXX;
- Sebelah utara berbatasan dengan XXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXX;

Bahwa Tergugat senyatanya tidak menguasai objek tanah ketiga sebagaimana gugatan yang disampaikan kuasa Penggugat, karena tanah yang merupakan harta bersama adalah tanah yang terletak di Dusun III, Desa Taman Endah, dengan luas sekitar 3750 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 78 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Mariyem;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Lustari;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tukiran;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kemis;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas dan cermat di dalam menguraikan ketiga objek tanah tersebut, yang dalam hal ini dapat dipastikan kebenarannya di dalam proses pemeriksaan setempat;
5. Bahwa dalam proses mediasi, sudah dijelaskan oleh Tergugat bahwa terdapat kesalahan luas dan letak tanah objek perkara kepada Penggugat, dan pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh majelis hakim ditanyakan kepada Penggugat apakah ada perbaikan gugatan, dan oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perbaikan gugatan, sehingga dengan demikian seluruh materi yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita maupun gugatan harus dianggap sudah final;
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai:
- Batas-batas tanah tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti;
 - Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- (M. Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, hlm 516);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karena letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah objek perkara yang disebut di dalam gugatan tidak disebutkan dengan secara cermat, dan bahkan letak dan luasnya tidak sama, maka berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 79 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam repliknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena objek tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang di dapat setelah pernikahan serta Penggugat tidak menguasai objek dan surat tanah tersebut melainkan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikaitkan dengan tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan jika gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait letak tanah, luas tanah, dan batas-batas tanah objek perkara tidak disebutkan secara cermat, dan bahkan letak dan luasnya tidak sama, maka berakibat gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap ketidakjelasan atau kaburnya suatu gugatan, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang mengandung kaidah hukum, "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1975, yang mengandung kaidah hukum, "*Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan bertanda II saja, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa pada posita nomor 4 (empat) yakni 4.1 (empat titik satu), 4.2 (empat titik dua), 4.3 (empat titik tiga), gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dengan jelas disebutkan identitas objek tersebut berupa letak, luas, batas-batas dari objek tersebut, meskipun berbeda dengan identitas pada luas dan batas objek yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita nomor 4.1 (empat titik satu), 4.2 (empat titik dua), 4.3 (empat titik tiga) tidak termasuk kategori kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencantumkan identitas objek-objek tersebut berupa letak, luas, batas-batas dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dan telah dilakukannya sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 27 Oktober 2023, terdapat adanya perbedaan letak, luas, serta batas-batas secara rill pada objek-objek di posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 4.1 (empat titik satu), 4.2 (empat titik dua), 4.3 (empat titik tiga) serta pada saat pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjuk objek sengketa yang sama dan memang tidak ada objek yang lain, oleh karenanya perbedaan ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakan (*posita/fundamentum petendi*) maupun tuntutan (*petitum*), karena sesuai sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit, keteledoran penyebutan letak, luas, serta batas-batas secara rill oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu sampai berakibat hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan antara identitas objek yang tertera pada Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kondisi senyatanya di lapangan adalah tidak termasuk kategori Kabur (*Obscuur Libel*) serta jika terdapat perbedaan identitas objek dapat diperjelas secara rill melalui adanya sidang pemeriksaan setempat (*descente*), hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 angka (1) huruf (f) yaitu “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan

Halaman 81 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus **ditolak**;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat Konvensi yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta letak objek sengketa berada dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Halaman 82 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam, dahulu suami isteri memiliki harta bersama, dan Penggugat Konvensi bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah di-*nazegeleen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun tidak dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut "*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*". Oleh karena bukti P.4, berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat Konvensi serta diakui oleh Tergugat Konvensi sehingga bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Halaman 83 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 di dalamnya tertulis bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Februari 2022 Nomor: XXX dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi memberikan pengakuan terhadap posita poin 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu menikah pada tahun 2008 namun sudah bercerai pada tahun 2022, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX tanggal 1 Juli 2022, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi tertanggal 3 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1148/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 10 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 84 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi tertanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1223/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 20 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat Konvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat Konvensi tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama **Intan Miftahurrahmi, Lc.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana) akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2023 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*)

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Halaman 85 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, dalam hal Tergugat Konvensi diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat Konvensi didampingi oleh pengguna terdaftar (advokat). Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat Konvensi untuk berperkara secara elektronik. Tergugat Konvensi secara otomatis memberikan persetujuan, sehingga persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah pasangan suami istri dan telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 18 Juli 2022, selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah dan bangunan Rumah

Seluas 750 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, SHM atas nama SHM Tergugat Purwanto;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan :Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.XXX

Halaman 86 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Eko Wahyudi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdri.Heri

(Objek Dan Surat di kuasai oleh Tergugat)

2. Tanah Pekarangan

Seluas 3700 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, surat belum terbit;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.Lantur

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Andri Hermawan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

3. Tanah Sawah

Seluas 2500 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr.XXX. Surat keterangan jual beli an.Penggugat XXX ada dengan Penggugat;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

4. Seperangkat perabotan rumah :

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 20 (dua puluh) lusin;
- Gelas 20 (dua puluh) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;

Halaman 87 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 20 (dua puluh) lusin;
- KualI masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 10 (sepuluh) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;
- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 15 (lima belas) lembar warna hijau;

Saat ini berada di rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat;
7. 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Sdr.Nanang;
8. 2 (dua) Ekor Kambing yang dirawat oleh Iadi Supri;
9. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat;
10. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam:
 - Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr.Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;
 - Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dipulangkan oleh sdr.Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Objek harta bersama (gono-gini) selama pernikahan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Tanah dan bangunan Rumah

Seluas 750 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX, SHM atas nama SHM Tergugat Purwanto;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan :Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Eko Wahyudi

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdri.Heri

(Objek Dan Surat di kuasai oleh Tergugat)

2. Tanah Pekarangan

Seluas 3700 m² yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk.XXX,surat belum terbit;

Berbatasan dengan:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdr.Lantur

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.Andri Hermawan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

3. Tanah Sawah

Seluas 2500 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Sdr.XXX. Surat keterangan jual beli an.Penggugat XXX ada dengan Penggugat;

Berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sdri.XXX

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr.XXX

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr.XXX

(Objek di kuasai oleh Tergugat)

Halaman 89 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Seperangkat perabotan rumah:

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 20 (dua puluh) lusin;
- Gelas 20 (dua puluh) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 20 (dua puluh) lusin;
- Kualu masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 10 (sepuluh) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;
- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 15 (lima belas) lembar warna hijau;

Saat ini berada di Rumah yang dikuasai oleh Tergugat;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, unit telah dijual oleh Tergugat;
7. 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Sdr. Nanang;
8. 2 (dua) Ekor Kambing yang dirawat oleh ladi Supri;
9. Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram dikuasai oleh Tergugat;



10. Uang Piutang yang telah dikembalikan oleh Peminjam :

- Uang yang dipinjamkan ke sdr.Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh Sdr.Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;
- Uang yang dipinjamkan ke Sdr.Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh sdr.Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;

Sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, dan oleh karena itu wajib dibagi 2 (dua) bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama (gono-gini) suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis (elektronik) dan selanjutnya terjadi jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang pada pokoknya masing-masing meneguhkan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan eksepsi sekaligus jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dan terhadap jawaban Tergugat Konvensi oleh Majelis Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui secara tegas (pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*)) terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui dengan kualifikasi (Pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*)) terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan kualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam posita nomor 1 (satu) tentang pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, posita nomor 2 (dua) tentang perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, posita nomor 3 (tiga) tentang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, posita nomor 4.4 (empat titik empat) tentang objek harta bersama berupa perabot rumah tangga, dan posita nomor 4.5 (empat titik lima) tentang objek harta bersama berupa 1 (satu) unit motor yamaha Vega R;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Konvensi telah mengakui dengan kualifikasi terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam posita nomor 4.1 (empat titik satu) tentang objek harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah, posita nomor 4.2 (empat titik dua) tentang objek harta bersama berupa tanah pekarangan, dan posita nomor 4.3 (empat titik tiga) tentang objek harta bersama berupa tanah sawah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Konvensi telah membantah secara tegas terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam posita nomor 4.6 (empat titik satu) tentang objek harta bersama berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario, posita nomor 4.7 (empat titik tujuh) tentang objek harta bersama berupa 1 (satu) ekor sapi, posita nomor 4.8 (empat titik satu) tentang

Halaman 92 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta bersama berupa 2 (dua) ekor kambing, posita nomor 4.9 (empat titik sembilan) tentang objek harta bersama berupa emas 10 (sepuluh) gram, posita nomor 4.10 (empat titik satu) tentang objek harta bersama berupa uang piutang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan replik konvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Konvensi;

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki dalil serta kepentingan hukum masing-masing, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 dan P.5 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 7 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 93 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi merupakan penduduk Dusun III, RT.018 RW.006, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2023, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 XXX telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Ade Priana seluas 700m² dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai. Tanah tersebut terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Andri Hermawan, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan Lantur, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur. Bukti tersebut termasuk dalam dalam kategori akta bawah tangan serta diakui oleh Tergugat Konvensi sehingga kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Agustus 2014, menjelaskan bahwa XXX telah menjual sebidang tanah sawah kepada Ade Priana dengan luas seperempat sewolon dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut termasuk dalam dalam kategori akta bawah tangan serta diakui oleh Tergugat Konvensi sehingga kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim

Halaman 94 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, tanggal 18 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, membuktikan tentang perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi dari fotokopi Slip bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak XXX menjelaskan tentang pembayaran objek pajak yang terletak di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2023. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun tidak dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*. Oleh karena bukti P.5, berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat Konvensi serta diakui oleh Tergugat Konvensi sehingga bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama (**SAKSI I**) sebagai Mantan Kepala Desa, saksi kedua (**SAKSI II**) sebagai Kepala Dusun III, Desa Taman Endah, saksi ketiga (**SAKSI III**) sebagai Kepala Dusun IV,

Halaman 95 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taman Endah, saksi keempat (**SAKSI IV**) sebagai kakak ipar Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2021, berumah tangga kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun, memiliki harta bersama sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah sawah. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luas tanahnya sekitar 700 m² sedangkan luas rumahnya saksi tidak tahu, namun saksi lupa batas-batasnya. Tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli dari XXX saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih suami istri namun saksi tidak tahu harga pembeliannya, tidak tahu sudah bersertipikat atau belum, saksi tahu yang membayar pajak bumi dan bangunan dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;
2. Tanah pekarangan berlokasi di XXX, Kabupaten Lampung Timur dengan luas sekitar 400 m², batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Fauzi, Sebelah Selatan lupa, Sebelah Barat lupa, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas, tanah pekarangan di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dari Pak XXX kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dengan uang milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti

Halaman 96 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan tersebut hanya surat jual beli biasa belum Akta Jual Beli (AJB) dan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Tergugat Konvensi, serta yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi, tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;

3. Tanah sawah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas sekitar 3.700 m², batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Giat, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat lupa, dan sebelah timur berbatasan dengan Surti, di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2015 dari Pak Yitno saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dengan uang milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, harga pembelian sebidang tanah sawah tersebut sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), buktinya berupa Akta Jual Beli (AJB) atas nama Yitno, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta yang menguasai sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi, saat ini Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah sawah tersebut dijamin/digadaikan ke XXX sekitar tahun 2021 saat Penggugat Konvensi bekerja di Malaysia dan status Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih suami isteri, tanah sawah tersebut digadaikan tidak atas persetujuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki perabot rumah tangga, sepeda motor 1 (satu) unit manual dan 1 (satu) unit matic namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada, 2 (dua) ekor sapi namun tidak tahu pastinya masih ada atau tidak, berdasarkan cerita memiliki emas 10 (sepuluh) gram namun sudah hilang, pernah meminjamkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah kepada saudara Tergugat Konvensi saat Penggugat Konvensi bekerja di Malaysia dan sudah dipulangkan ke Tergugat Konvensi saat Tergugat sakit tersiram air keras tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 97 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai dan berumah tangga kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun, memiliki harta bersama yaitu tanah sawah di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas sekitar 3.250 m², batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan orang tambah dadi, sebelah selatan lupa, sebelah barat berbatasan dengan XXX, dan sebelah timur berbatasan dengan Surtiningsih, yang dibeli tahun 2016 dengan menggunakan uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebidang tanah sawah adalah orang tua Penggugat Konvensi;
2. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Eko Wahyudi, sebelah selatan tidak tahu, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, dan sebelah timur tidak tahu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022, berumah tangga kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun memiliki harta bersama sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah

Halaman 98 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Heri, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kawit, sebelah timur berbatasan dengan Eko, tidak tahu apakah sudah bersertipikat atau belum, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menempati rumah adalah Tergugat Konvensi, tidak ada sengketa dengan pihak lain, tidak tahu sedang dalam jaminan pihak ketiga atau tidak;

2. Sebidang tanah pekarangan seingat saksi lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan orang taman sari, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, sebelah barat berbatasan dengan Lantur, dan sebelah timur berbatasan dengan Andri, saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi, dahulu ditanami jagung sekarang tanah kosong, tidak ada sengketa dengan pihak lain;
3. Sebidang tanah sawah lokasinya di , Kabupaten Lampung Timur, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menguasai adalah Tergugat Konvensi, tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak, tidak tahu sebidang tanah sawah tersebut sedang dalam jaminan pihak ketiga atau tidak;
4. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki perabot rumah tangga, memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu motor vario warna hitam dan motor manual warna silver namun tidak tahu sepeda motor tersebut masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022, berumah tangga kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun dan memiliki harta bersama sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, sebidang tanah pekarangan, dan sebidang tanah sawah. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luas tanahnya sekitar 600 m² sedangkan luas rumah sekitar 105 m², batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Eko, sebelah selatan berbatasan dengan Heri, sebelah barat berbatasan dengan Lintas Timur, sebelah timur berbatasan dengan XXX, dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari XXX dengan uang kiriman dari Tergugat Konvensi bekerja di Korea, tidak tahu sudah bersertipikat atau belum, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menempati rumah adalah Tergugat Konvensi, tidak ada sengketa dengan pihak lain, tidak dalam jaminan pihak ketiga;
2. Sebidang tanah pekarangan lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas sekitar 400 m², batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Andri, sebelah selatan berbatasan dengan Herwanto (orang Taman Sari), sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Lantur, di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dari Bu Sringah menggunakan uang kiriman dari Tergugat Konvensi, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi saat ini ditanami bengkoang, tidak ada sengketa dengan pihak lain;
3. Sebidang tanah sawah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luasnya sekitar 3.750 m², batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Muryanto, sebelah selatan berbatasan dengan Giat, sebelah barat berbatasan dengan Maiyem, dan sebelah timur berbatasan dengan Surti, di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari Pak Kasno saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea menggunakan uang kiriman dari Tergugat Konvensi, buktinya berupa Surat Jual Beli, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menguasai adalah Tergugat

Halaman 100 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, ditanami jagung oleh Tergugat Konvensi dan sekarang sudah panen, hasil panennya tidak dibagi kepada Penggugat Konvensi, tidak ada sengketa dengan pihak lain, tidak dalam jaminan pihak ketiga;

4. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki perabot rumah tangga, memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Yamaha Vega dan Honda manual, sepeda motor Yamaha Vega sekarang tidak ada sudah dijual sedangkan honda manual masih ada untuk ngarit, memiliki 2 (dua) ekor sapi namun sudah tidak ada sebelum bercerai, memiliki 2 (dua) ekor kambing yang ada di Dusun Gambas, Desa Rantau Jaya Udik di saudara Tergugat Konvensi, berdasarkan cerita Penggugat Konvensi memiliki emas berupa kalung yang di beli Penggugat Konvensi di Malaysia pada saat bekerja di Malaysia dan di kirim ke Tergugat Konvensi namun tidak tahu masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan pasal 306-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai T.4 yang penilaiannya sebagai berikut:

Halaman 101 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tertulis T.1, T.3, dan T.4, semua alat bukti fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX atas nama Rajimun/Mesnatun, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Desember 2021, menjelaskan tentang tanah yang diatasnya berdiri rumah di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 590 m². Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari fotokopi akta Jual Beli (AJB) Nomor XXX atas nama XXX Sabe Arjasa, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, tanggal 18 Desember 2000, menerangkan tanah sawah di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 3750 m². Bukti tersebut dikeluarkan

Halaman 102 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang namun tidak dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*. Oleh karena bukti T.2, berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat Konvensi serta diakui oleh Penggugat Konvensi sehingga bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Vega R tertanggal 4 Januari 2007, menjelaskan tentang bukti kepemilikan motor Vega R atas nama Mansur dengan nomor polisi XXX, nomor rangka MH34D70016J215136, tahun pembuatan 2006, warna biru. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.3 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak XXX, menjelaskan tentang objek pajak bumi dan bangunan yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur dengan nama wajib pajak XXX/Purwanto. Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka

Halaman 103 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.4 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi yang pertama **SAKSI I** adalah teman Tergugat Konvensi, saksi kedua **SAKSI II** adalah tetangga Tergugat Konvensi, saksi ketiga **SAKSI III** adalah teman Tergugat Konvensi, saksi keempat **SAKSI IV** adalah saudara ipar Tergugat Konvensi, saksi kelima **SAKSI VI** adalah rekan Tergugat Konvensi. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai 1 (satu) tahun yang lalu, berumah tangga sekitar 15 (lima belas) tahun, memiliki harta bersama sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan sebidang tanah sawah. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Eko, sebelah selatan berbatasan dengan Heri, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas, dan sebelah timur berbatasan dengan Sawah, dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea menggunakan uang kiriman dari Tergugat Konvensi, yang membayar Pajak

Halaman 104 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menempati adalah Tergugat Konvensi, tidak ada sengketa dengan pihak lain;

2. Sebidang tanah sawah lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2014 saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dan pada saat membeli tanah sawah tersebut Tergugat Konvensi meminjam uang ke teman-temannya termasuk uang saksi dipinjam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menguasai sawah adalah Tergugat Konvensi;
3. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki perabot rumah tangga, memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu Yamaha Vega R warna silver biru saat ini masih ada dan Honda Vario warna hitam sekarang sudah tidak ada, memiliki sapi namun sudah dijual untuk biaya Tergugat Konvensi berangkat kerja ke Korea sekitar tahun 2010, memiliki kambing;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu suami isteri nikah sekitar tahun 2009, namun sudah cerai tahun 2022, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di XXX, Kabupaten Lampung Timur namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi, tidak dalam sengketa dengan pihak lain. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki sepeda motor 1 (satu) unit yaitu Yamaha Vega R tahun 2008 dan saat ini masih ada;

Halaman 105 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu suami isteri menikah tahun 2009, namun sudah cerai 1 (satu) tahun yang lalu. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berlokasi di XXX, Kabupaten Lampung Timur, tahu batas-batasnya, diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang menempati sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi, tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
2. Tanah pekarangan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luasnya 400 m² lebih, tahu batas-batasnya, yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi dan saat ini baru ditanami bengkoang, tidak dalam sengketa dengan pihak lain;
3. Tanah sawah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luasnya sekitar 3750 m², tahu batas-batasnya, dikelola oleh kakak Tergugat Konvensi dan ditanami jagung;
4. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki perabot rumah tangga, memiliki sepeda motor 2 (dua) unit yaitu sepeda motor Honda Vario warna hitam namun sudah dijual dan motor Yamaha Vega R warna biru silver masih ada;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 106 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu suami isteri, namun sudah cerai tahun 2022, berumah tangga kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tidak tahu lokasinya, yang saksi tahu depan rumahnya jalan lintas di Desa Taman Endah, rumah tersebut dibangun saat Tergugat Konvensi pulang dari Korea, yang menempati sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah adalah Tergugat Konvensi, serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;
2. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki perabot rumah tangga, memiliki sepeda motor 1 (satu) unit yaitu Yamaha Vega R dan masih ada hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kelima yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki rumah di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
2. Tergugat Konvensi berhutang kepada saksi menjaminkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama XXX berupa tanah sawah yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, luas tanah

Halaman 107 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



sawah yang dijaminan oleh Tergugat Konvensi kepada saksi sekitar ¼ hektar lebih, yang membayar pajak tanah sawah tersebut setahu saksi adalah Tergugat Konvensi, yang mengelola tanah sawah yang dijaminan masih Tergugat Konvensi dan hasilnya juga yang menikmati Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) terhadap objek sengketa *a quo* untuk memperjelas objek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data konkrit sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Pertimbangan tentang Ketentuan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan

Halaman 108 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:

- Ayat (1) : *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- Ayat (2) : *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."

5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan:

"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh

Halaman 109 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan "harta diperoleh selama dalam perkawinan". Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan/norma-norma mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi?;
2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi?;
3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;

Halaman 110 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menetapkan Harta Bersama dan Membagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian yang sama

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Objek Sengketa Poin 1 (satu): Tanah dan Bangunan Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur dengan SHM atas nama Tergugat Konvensi adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi mengakuinya namun rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat Konvensi terletak di XXX, dengan SHM atas nama Misnatun/Rajimun;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat Konvensi tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi dari fotokopi Slip bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak XXX yang menjelaskan tentang pembayaran objek pajak yang terletak di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo dengan Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2023;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.5 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal yang perlu didukung bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan rumah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luas tanahnya sekitar 600 m² sedangkan luas rumah sekitar 105 m², tahu batas-batasnya. Tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli dari XXX saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih suami istri dengan uang kiriman dari Tergugat Konvensi bekerja di Korea, tidak tahu sudah bersertipikat atau belum, yang membayar pajak bumi dan bangunan dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dimaksud Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti surat T.1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor XXX atas nama Rajimun/Mesnatun dan T.4 berupa Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menjelaskan bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 590 m² dan T.4 menjelaskan bahwa objek pajak bumi dan bangunan yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur dengan nama wajib pajak XXX/Purwanto. Nomor Objek Pajak (NOP) XXX, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022, oleh karenanya Majelis

Halaman 112 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bukti T.1 dan T.4 dapat membuktikan objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat, dan saksi kelima) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, tahu batas-batasnya, dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea menggunakan uang kiriman dari Tergugat Konvensi, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menempati rumah adalah Tergugat Konvensi, serta tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah sesuai yang tertera dalam SHM yakni 590m² sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak XXX, SHM atas nama Rajimun dan Mesnatun, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan rumah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur. Saat pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa lokasi objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah adalah benar dan memang tidak ada objek tanah dan bangunan rumah yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang merupakan aparat desa menerangkan bahwa benar tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibeli setelah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun tidak mengetahui proses jual belinya, tidak tahu luasnya, awalnya tanah kosong lalu dibangun rumah saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea, rumah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat Konvensi, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kadang tinggal bersama Tergugat Konvensi di rumah tersebut kadang juga tinggal dengan Penggugat Konvensi, tidak tahu tanah dan bangunan rumah tersebut dalam sengketa atau tidak;

Halaman 113 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.5, T.1, dan T.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah sesuai yang tertera dalam SHM yakni 590m² sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak XXX, SHM atas nama Rajimun/Mesnatun, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan rumah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, diperoleh selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dalam ikatan perkawinan atau belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinannya memperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah sesuai yang tertera dalam SHM yakni 590m² sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak XXX, SHM atas nama Rajimun/Mesnatun, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan rumah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (*harta syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak

Halaman 114 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek berupa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah sesuai yang tertera dalam SHM yakni 590m² sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari bapak XXX, SHM atas nama Rajimun/Mesnatun, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan rumah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur (petitum gugatan poin 2.1) dapat **dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa Poin 2 (dua) : Tanah Pekarangan

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah Peladangan di , Kabupaten Lampung Timur seluas 3700 m² yang di beli dari bapak XXX dan sekarang di kuasai oleh Tergugat Konvensi adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi mengakuinya namun objek harta bersama yang dimiliki adalah tanah pekarangan dengan luas sekitar 680 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat Konvensi tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Halaman 115 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2023 yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 XXX telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Ade Priana seluas 700m² dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) secara tunai. Tanah tersebut terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Andri Hermawan, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan Lantur, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti yang sempurna sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan objek sengketa yang berupa tanah pekarangan merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi ketiga, dan saksi keempat) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah pekarangan terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur dengan luas sekitar 400 m², tahu batas-batasnya, tanah pekarangan di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dari XXX kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dengan uang milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti tanah pekarangan tersebut hanya surat jual beli biasa belum Akta Jual Beli (AJB) dan yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Tergugat Konvensi, serta yang menguasai sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi saat ini ditanami bengkoang, serta tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dimaksud Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti saksi (saksi ketiga) di persidangan yang menerangkan sebidang tanah pekarangan terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luasnya 400 m² lebih, tahu batas-batasnya, yang menguasai

Halaman 116 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pekarangan adalah Tergugat Konvensi dan saat ini baru ditanami bengkoang, serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983, bahwa apabila terdapat saling persesuaian keterangan antara saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, baik menguntungkan Penggugat Konvensi atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian dan mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan tanah pekarangan dengan luas 636,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari XXX, surat belum terbit, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Andre, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Lantur, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur. Saat pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa lokasi objek sengketa berupa tanah pekarangan adalah benar dan memang tidak ada objek tanah pekarangan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang merupakan aparat desa menerangkan bahwa benar tanah pekarangan tersebut milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibeli setelah menikah namun tidak tahu pastinya di beli dari siapa dan kapan pembeliannya, tanah pekarangan tersebut dikelola oleh Tergugat Konvensi namun tidak tahu hasilnya untuk siapa, tidak tahu bukti kepemilikannya, tidak tahu tanah pekarangan tersebut dalam sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa tanah pekarangan dengan luas 636,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, surat belum terbit, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Andre, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Lantur,

Halaman 117 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, diperoleh sewaktu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek berupa tanah pekarangan dengan luas 636,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari XXX, surat belum terbit, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, (petitum gugatan poin 2.2) dapat **dikabulkan sebagai harta bersama**;

Objek Sengketa poin 3 (tiga) : Tanah Sawah

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari XXX seluas 2500 m² yang dibeli dari XXX dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli atas nama Penggugat Konvensi XXX dan sekarang objek tersebut di

Halaman 118 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai oleh Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi mengakuinya namun objek tanah sawah yang merupakan harta bersama adalah tanah yang terletak di Dusun III, Desa Taman Endah, dengan luas sekitar 3750 m². Bahwa bukti kepemilikan objek tanah tersebut adalah masih berupa akta jual beli Nomor XXX atas nama XXX Sabe Arjasa, yakni pemilik sebelumnya dengan luas 5.000 m², yang kemudian beberapa kali berganti kepemilikan, dan dari luas 5.000 m² tersebut dipisahkan seluas 1.250 m² menjadi XXX, dan sisanya seluas 3.750 m² dibeli oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat Konvensi tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Agustus 2014, menjelaskan bahwa XXX telah menjual sebidang tanah sawah kepada Ade Priana dengan luas seperempat sewolon dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai yang sempurna sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan objek sengketa yang berupa tanah sawah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah sawah

Halaman 119 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas sekitar 3.700 m², tahu batas-batasnya, di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2015 dari Pak Yitno saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dengan uang milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, harga pembelian sebidang tanah sawah tersebut sekitar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), buktinya berupa Akta Jual Beli (AJB) atas nama Yitno, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta yang menguasai sebidang tanah sawah adalah Tergugat Konvensi, ditanami jagung oleh Tergugat Konvensi dan sekarang sudah panen, hasil panennya tidak dibagi kepada Penggugat Konvensi, saat ini Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah sawah tersebut dijaminkan/digadaikan ke XXX sekitar tahun 2021 saat Penggugat Konvensi bekerja di Malaysia dan status Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih suami isteri, tanah sawah tersebut digadaikan tidak atas persetujuan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dimaksud Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti surat T.2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor XXX atas nama XXX Sabe Arjasa, menerangkan tanah sawah terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan luas 3750 m², oleh karenanya Majelis hakim menilai bukti T.2 dinilai sebagai bukti awal, agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi ketiga, dan saksi kelima) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan sebidang tanah sawah terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, luasnya sekitar 3750 m² dan tahu batas-batasnya, saat ini dikelola oleh kakak Tergugat Konvensi dan ditanami jagung di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2014 saat Tergugat Konvensi bekerja di Korea dan pada saat membeli tanah sawah tersebut Tergugat Konvensi meminjam uang ke teman-temannya, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang menguasai sawah adalah Tergugat Konvensi. Saat ini Akta Jual Beli (AJB) atas nama XXX berupa tanah sawah yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo

Halaman 120 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, dengan luas tanah sawah sekitar $\frac{1}{4}$ hektar lebih sedang dijaminakan oleh Tergugat Konvensi kepada (saksi kelima (XXX);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan tanah sawah seluas 3.698,76 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari XXX, Surat keterangan jual beli atas nama Penggugat XXX ada dengan Penggugat, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Tukiran, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Lestari, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Kemis, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bu XXX. Saat pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa lokasi objek sengketa berupa tanah sawah adalah benar dan memang tidak ada objek tanah sawah yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang merupakan aparat desa menerangkan bahwa benar tanah sawah tersebut milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibeli setelah menikah namun tidak tahu pastinya di beli dari siapa dan kapan pembeliannya, bentuk surat berupa sertifikat atas nama Kasno, tanah sawah tersebut dikelola oleh Tergugat Konvensi sejak masih berumah tangga dengan Penggugat Konvensi sampai dengan sekarang, saat ini tanah sawah tersebut masih Tergugat Konvensi yang memanen namun tidak tahu hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi atau tidak, luas tanah sawah tersebut sekitar 3.750 m², tidak tahu tanah sawah tersebut dalam sengketa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.3, dan T.2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa tanah sawah seluas 3.698,76 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari XXX, Surat keterangan jual beli atas nama Penggugat XXX ada dengan Penggugat, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Pak Tukiran, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pak Lestari, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Kemis, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bu XXX, diperoleh sewaktu Penggugat Konvensi dan Tergugat

Halaman 121 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (*harta syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek berupa tanah sawah seluas 3.698,76 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari XXX, Surat keterangan jual beli atas nama Penggugat XXX ada dengan Penggugat, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah XXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXX, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXX (petitum gugatan poin 2.3), dapat **dikabulkan sebagai harta bersama**;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui bahwa objek tanah sawah tersebut saat ini menjadi jaminan hutang Tergugat Konvensi kepada XXX yang beralamat di Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, sewaktu belum bercerai dengan Penggugat Konvensi, dengan nilai hutang sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang uangnya dipergunakan Tergugat Konvensi untuk biaya pengobatan dan biaya hidup selama Tergugat Konvensi menjalani pengobatan dan beberapa kali menjalani operasi

Halaman 122 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transplantasi daging/kulit sewaktu sakit selama sekitar 2 (dua) tahun karena tersiram air keras;

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang untuk menjamin pelunasan sejumlah uang yang telah dipinjam sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana petitum gugatan rekonvensi poin 3 (tiga), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek tersebut perlu ada pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Akta Jual Beli objek tanah sawah dikuasai oleh pihak ketiga yakni **SAKSI VI** dengan cara “jaminan hutang” namun saat ini tanah sawah tersebut masih dikelola dan hasilnya dipanen oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta, bahwa Tergugat Konvensi (pemilik tanah) menjaminkan tanah (sawah) untuk menjamin pelunasan sejumlah uang yang telah dipinjam sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan Tergugat Konvensi (pemilik tanah) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara melakukan pelunasan sejumlah uang yang telah dipinjam. Dengan demikian, penguasaan objek sengketa oleh **SAKSI VI** dengan cara “jaminan hutang” adalah penguasaan objek sengketa berdasarkan alas hak yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, karena objek sengketa akan kembali dikuasai oleh Tergugat Konvensi setelah dilakukan pelunasan sejumlah uang oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 121 *“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sawah tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama yang kemudian dijadikan sebagai jaminan hutang, maka Majelis Hakim menilai hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkewajiban dan dihukum untuk menyelesaikan hutang bersama sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebelum objek (petitum gugatan poin 2.3) dibagi;

Halaman 123 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa poin 4 (empat) : Seperangkat Perabotan Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa berupa perabotan rumah yang berada dalam rumah bersama yang dikuasai oleh Tergugat, berupa:

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 20 (dua puluh) lusin;
- Gelas 20 (dua puluh) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 20 (dua puluh) lusin;
- Kualu masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 10 (sepuluh) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;
- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 15 (lima belas) lembar warna hijau.

Terhadap dalil tersebut, Tergugat Konvensi mengakui keseluruhan perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terhadap objek sengketa dimaksud, Penggugat Konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (saksi pertama, saksi ketiga, dan saksi keempat) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perabotan rumah tangga, saat ini masih ada dalam rumah bersama yang ditinggali oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Tergugat Konvensi juga memberikan bukti 3 (tiga) orang saksi (saksi pertama, saksi ketiga, dan saksi keempat) yang juga menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, memiliki perabotan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut:

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 7,5 (tujuh koma lima) lusin;
- Gelas 8 (delapan) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 11 (sebelas) lusin;
- Kualì masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 3 (tiga) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;
- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 13 (tiga belas) lembar warna hijau;

Halaman 125 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat saat ini objek masih berada dalam rumah bersama yang ditinggali oleh Tergugat Konvensi serta tidak ada peralihan kepemilikan terhadap objek sengketa kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasar dalil Penggugat Konvensi dan pengakuan Tergugat Konvensi serta diperkuat dengan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat yang saling bersesuaian, maka terhadap objek berupa perabotan rumah tangga adalah benar merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sampai dengan saat ini masih berada dalam rumah bersama yang ditempati oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa objek perabotan rumah (petitum gugatan poin 2.4) dapat **dikabulkan** yakni berupa;

- Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
- Lemari Kayu 2 (dua) buah;
- TV 1 (satu) buah;
- Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
- Kasur busa 2 (dua) buah;
- Piring makan 7,5 (tujuh koma lima) lusin;
- Gelas 8 (delapan) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 11 (sebelas) lusin;
- Kualu masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 3 (tiga) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;

Halaman 126 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 13 (tiga belas) lembar warna hijau;

Objek Sengketa poin 5 (lima): 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi mengakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi dalam jawaban rekonsensi dan kesimpulan menyatakan mengakui terhadap motor yang dimaksud, sesuai Pasal 311 R.Bg yang berbunyi "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat Konvensi menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (saksi pertama, saksi ketiga, saksi keempat) di persidangan. Saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan bahwa tidak tahu sepeda motor tersebut masih ada atau tidak, sedangkan saksi keempat menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha sudah dijual;

Menimbang bahwa dari ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti kepemilikan objek sengketa dimaksud, Tergugat Konvensi mengajukan bukti alat bukti T.3 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Vega R tertanggal 4 Januari 2007;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.3 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti yang sempurna dan bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut menjelaskan selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 1 (satu)

Halaman 127 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor merk yamaha Vega R atas nama Mansur dengan nomor polisi XXX, nomor rangka MH34D70016J215136, tahun pembuatan 2006, warna biru tertanggal 4 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menghadirkan 4 (empat) orang saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor merk Yamaha masih ada hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Konvensi Purwanto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat menerangkan bahwa motor tersebut ada dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti T.3 serta keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi, kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R, unit dan surat dikuasai Tergugat Purwanto warna biru Nomor Polisi XXX, diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R atas nama Mansur, warna biru, Nomor Polisi XXX, unit dan surat dikuasai Tergugat Konvensi Purwanto (petitum gugatan poin 2.5), dapat **dikabulkan sebagai harta bersama**;

Halaman 128 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa poin 6 (enam): 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena sudah dijual sebelum terjadinya perceraian dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya hidup dan nafkah anak selama sebelum perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (saksi pertama, saksi ketiga, saksi keempat) di persidangan. Ketiganya menerangkan bahwa tidak tahu sepeda motor tersebut masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi ketiga) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor merk tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui motor tersebut sudah dijual sebelum terjadinya perceraian dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya hidup dan nafkah anak selama sebelum perceraian, namun seluruh saksi tidak ada yang menerangkan nilai jual tentang objek ini, tidak ada yang menerangkan dijual sebelum atau sesudah terjadi perceraian, dan tidak ada pula yang menerangkan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan apa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan unit sepeda motor Honda Vario ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hasil pemeriksaan setempat, Majelis hakim berpendapat bahwa objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020, terbukti telah dijual namun tidak ada saksi yang menjelaskan secara terperinci peristiwa jual belinya, berapa nilai jualnya, serta hasil penjualannya dipergunakan untuk

Halaman 129 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan apa, maka Majelis menilai gugatan Penggugat Konvensi (petitum gugatan poin 2.6) patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

Objek Sengketa poin 7 (tujuh): 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Nanang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa 1 (satu) ekor sapi adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena sudah dijual sebelum terjadi perceraian yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan nafkah anak selama Tergugat Konvensi tidak bekerja karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi keempat) di persidangan. Saksi pertama menerangkan bahwa tidak tahu sapi tersebut masih ada atau tidak sedangkan saksi keempat menerangkan bahwa sapi tersebut sudah dijual sebelum cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menghadirkan 1 (satu) orang saksi (saksi pertama) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sapi tersebut sudah dijual sebelum cerai untuk biaya Tergugat Konvensi berangkat kerja ke Korea sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983, bahwa apabila terdapat saling persesuaian keterangan antara saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, baik menguntungkan Penggugat Konvensi atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian dan mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengakui sapi tersebut sudah dijual sebelum terjadi perceraian yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan nafkah anak selama Tergugat Konvensi tidak bekerja karena sakit, saksi-saksi hanya menerangkan sapi sudah terjual sebelum bercerai, namun

Halaman 130 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tidak ada yang menerangkan nilai jual tentang objek ini, dan hanya 1 (satu) saksi yang menerangkan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat Konvensi berangkat kerja ke Korea sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hasil pemeriksaan setempat, Majelis hakim berpendapat bahwa objek berupa 1 (satu) ekor sapi, terbukti telah dijual sebelum bercerai namun tidak ada saksi yang menjelaskan secara terperinci peristiwa jual belinya, berapa nilai jualnya, serta hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Tergugat Konvensi sakit atau untuk kepentingan Tergugat Konvensi berangkat kerja ke Korea, maka Majelis menilai gugatan Penggugat Konvensi (petitum gugatan poin 2.7) patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**;

Objek Sengketa poin 8 (delapan): 2 (dua) ekor Kambing yang di rawat oleh Ladi Supri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa 2 (dua) ekor kambing adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena sudah dijual sebelum terjadi perceraian yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan nafkah anak selama Tergugat tidak bekerja karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi (saksi keempat) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa memiliki 2 (dua) ekor kambing yang ada di Dusun Gambas, Desa Rantau Jaya Udik di saudara Tergugat Konvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menghadirkan 1 (satu) orang saksi (saksi pertama) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki kambing;

Halaman 131 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983, bahwa apabila terdapat saling persesuaian keterangan antara saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, baik menguntungkan Penggugat Konvensi atau sebaliknya, Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian dan mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara komprehensif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait 2 (dua) ekor kambing yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi (*petitum* gugatan poin 2.8) harus dinyatakan **ditolak**;

Objek Sengketa poin 9 (sembilan): Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa Emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena tidak tahu ada dimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat Konvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi keempat) di persidangan. Keduanya menerangkan bahwa berdasarkan cerita Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi memiliki emas kalung namun tidak tahu saat ini masih atau tidak;

Halaman 132 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi memberikan keterangan karena mendengar dari orang lain yang merupakan kesaksian *testimonium de auditu*. Keterangan saksi-saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat Konvensi yang *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya dalam persidangan Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait emas yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi (petitum gugatan poin 2.9), harus dinyatakan **ditolak**;

Objek Sengketa poin 10 (sepuluh) berupa:

- **Uang yang dipinjamkan ke saudaranya Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh saudaranya Penggugat kepada Tergugat namun tidak diketahui oleh Penggugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa uang yang dipinjamkan ke saudaranya Penggugat dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh saudaranya Penggugat kepada Tergugat adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena sudah habis dipergunakan sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi

Halaman 133 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa terhadap bantahannya dalam persidangan Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait uang piutang yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi (petitum gugatan poin 2.10 strip pertama), harus dinyatakan **ditolak**;

- **Uang yang dipinjamkan ke Saudaranya Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh saudaranya Tergugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan objek berupa Uang yang dipinjamkan ke saudaranya Tergugat yang bernama Tri Yetno dengan menjaminkan sawah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipulangkan oleh saudaranya Tergugat adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi membantahnya karena sudah habis dipergunakan untuk biaya hidup sebelum terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, Penggugat Konvensi mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi (saksi pertama) yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menghadirkan 1 (satu) orang saksi (saksi pertama) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah meminjamkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah kepada saudara Tergugat Konvensi saat Penggugat Konvensi bekerja di Malaysia dan sudah



dipulangkan ke Tergugat Konvensi saat Tergugat sakit tersiram air keras tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi hanya satu orang saksi Penggugat Konvensi yang dapat menerangkan mengenai objek sengketa dimaksud, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya dalam persidangan Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait uang piutang yang diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam masa perkawinan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi (petitum gugatan poin 2.10 strip kedua), harus dinyatakan **ditolak**;

Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkenaan dengan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum dibagi oleh karena itu wajib dibagi yakni masing-masing setengah bagian dan petitum angka 3 (tiga), yaitu menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Halaman 135 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa penentuan seperdua bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (٣٢)

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) tentang wajib dibagi masing-masing seperdua bagian patut pula dikabulkan;**

Petitum 3: Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya dikuasai Tergugat Konvensi, maka demi adilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama masih dalam penguasaan pihak Tergugat Konvensi. Terhadap objek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Oleh karena objek dimaksud dikuasai Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang;

Petitum tentang Pengosongan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana petitum gugatan konvensi poin 2.1 adalah berupa tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah sesuai yang tertera dalam SHM yakni 590m² sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, yang dibeli dari Bpk. XXX, SHM atas nama Rajimun/Mesnatun, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan XXX, sebelah timur berbatasan dengan rumah XXX, sebelah selatan berbatasan dengan XXX, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sebagai rumah tinggal dan keadaan tersebut dapat menjadi kendala atau halangan dalam pelaksanaan penjualan lelang dalam hal pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilaksanakan secara natura, oleh karena itu meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam petitum

Halaman 137 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair gugatannya, namun karena pengosongan harta bersama tersebut sangat penting untuk kelancaran penjualan lelang dan dihubungkan dengan petitum subsidair dimana Penggugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran dan keadilan bagi kedua pihak berperkara dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut sudah selayaknya bila siapapun yang menguasai objek dimaksud dihukum untuk mengosongkan harta bersama tersebut sebelum pelaksanaan penjualan lelang;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan, petitum mana yang tidak diterima dan petitum mana yang ditolak sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 R.Bg. serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan rekonvensi*

Halaman 138 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab” maka gugatan rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
3. Menyatakan hutang sebesar Rp260.000.000,00 kepada XXX merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan terlebih dahulu uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX, sebelum membagi rata harta bersama);

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi yang saat ini menjadi Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalil gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi yang saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin Gugatan Rekonvensi Tergugat pada poin 2 (dua) sepatutnya ditolak karena dalam hal Gugatan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi adalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan, jika Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi meminta pulangkan uang ketika berangkat ke korea adalah hal tidak masuk akal;

Halaman 139 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2. Bahwa pada poin Gugatan Rekonvensi Penggugat semula Tergugat Konvensi pada poin 3 (tiga) sudah sepatutnya ditolak karena hutang senilai Rp260.000.000,00 Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tidak mengetahui hutang tersebut;
3. Bahwa pada poin Gugatan Rekonvensi Penggugat semula Tergugat Konvensi pada poin 4 (empat) sudah sepatutnya ditolak dan tidak masuk dalam harta bersama bahwa terkait hutang orangtua Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi karena jumlah hutang tersebut senilai Rp60.000.000,00 dan telah dibayar kan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dengan menukar tanah seharga Rp70.000.000,00 namun Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi belum mengembalikan sisa yang Rp10.000.000,00 maka yang memiliki hutang justru Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah, dalam arti tidak menyanggupi secara utuh tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing (*vide*: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa PR.1, PR.2, dan PR.3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis PR.1, PR.2, dan PR.3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 berupa Fotokopi Kwitansi hutang Penggugat Rekonvensi kepada XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2020, menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta sepihak, terhadap bukti tersebut Tergugat Rekonvensi membantah oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti PR.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.2 berupa Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Penggugat Rekonvensi di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro (April-Mei 2020), menjelaskan tentang rincian biaya perawatan Penggugat Rekonvensi selama sakit rawat inap dan rawat jalan sejumlah Rp23.740.550,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ratus lima puluh rupiah), terhadap bukti tersebut Penggugat Konvensi mengakui rumah sakitnya namun membantah nominalnya. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti PR.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.3 berupa fotokopi foto-foto perawatan Penggugat Rekonvensi sewaktu sakit, menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi pernah sakit karena terkena air cuka karet/ air keras hingga diperban pada bagian badan hingga kaki. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan

Halaman 141 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Terhadap bukti tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya dan secara materiil bukti PR.3 relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu bukti PR.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam persidangan, yang penilaiannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama **SAKSI I** adalah teman Penggugat Rekonvensi, saksi kedua **SAKSI II** adalah tetangga Penggugat Rekonvensi, saksi ketiga **SAKSI III** adalah teman Penggugat Rekonvensi, saksi keempat **SAKSI IV** adalah saudara ipar Penggugat Rekonvensi, saksi kelima **SAKSI V** adalah tetangga Penggugat Rekonvensi, saksi keenam **SAKSI VI** adalah rekan Penggugat Rekonvensi. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat

Halaman 142 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saat Penggugat Rekonvensi masih lajang memiliki sapi 17 (tujuh belas) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro lalu dijual pada tahun 2010 saat Penggugat Rekonvensi sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi untuk biaya Penggugat Rekonvensi bekerja ke Korea namun saksi tidak tahu berapa nominal hasil penjualannya, biaya resmi ke Korea pada saat itu tahun 2011 sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun karena Penggugat Rekonvensi dalam mengurus kelengkapan dokumen-dokumennya nembak sehingga biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk berangkat kerja ke Korea sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi pernah sakit dalam waktu yang lama yakni sekitar 1 (satu) tahun lebih karena terkena cuka karet/ air keras, saat itu Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia namun tidak pernah membantu biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi karena masih potong gaji sehingga belum bisa mengirim uang, biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perhari, uang biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dari meminjam uang ke XXX dengan menggadaikan sawah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 143 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX sekitar tahun 2020 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) namun tidak tahu atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi atau tidak, dengan menjaminkan tanah sawah dan tanah pekarangan, saksi perwakilan dari XXX untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, buktinya berupa kwitansi transaksinya pada tanggal 2 Agustus 2020, yang menandatangani kwitansi tersebut yaitu saksi, XXX, dan Penggugat Rekonvensi, saat transaksi pinjam uang, Penggugat Rekonvensi tidak mengabari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi belum pernah sama sekali membayar hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi menjaminkan kepada XXX yakni 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) namun saksi tidak tahu tanah yang mana, saksi melihat sendiri Akta Jual Beli (AJB) tersebut, transaksi tersebut seingat saksi dilakukan sore hari dan lokasinya di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, hutang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi karena sakit karena tersiram cuka karet/ air keras, saat itu Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia namun saksi tidak tahu Penggugat Rekonvensi mendapatkan kiriman uang dari Tergugat Rekonvensi untuk biaya berobat atau tidak, biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi mandiri tidak menggunakan BPJS;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi berangkat bekerja ke Korea menggunakan uang bawaan Tergugat sebelum menikah, sebelum menikah Penggugat Rekonvensi memiliki sapi 6 (enam) ekor dan sepeda motor Honda Mega

Halaman 144 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pro lalu dijual oleh Tergugat saat sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi untuk biaya Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea, biaya Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pengurusannya nembak rincian yaitu Biaya PT Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya paket jawaban Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya untuk mengurus surat menyurat dan pendidikan;

2. Berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada XXX, sekitar pertengahan tahun 2020, sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi, meminjam uang ke XXX menggunakan jaminan sawah yang lokasinya di XXX, Kabupaten Lampung Timur, jaminannya berupa Akta Jual Beli (AJB), sawah tersebut milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang di beli dari uang hasil Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea. Saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi tahu mengenai hutang Penggugat Rekonvensi kepada XXX, sampai sekarang hutangnya belum pernah dibayar, saat Penggugat Rekonvensi sakit, Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia dan masih suami istri serta masih berkomunikasi dengan baik namun tidak tahu saat Penggugat Rekonvensi sakit, Tergugat Rekonvensi pernah kirim uang untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan dari cerita Penggugat Rekonvensi, Terkait hutang Pak Panio (orang tua Tergugat Rekonvensi) kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bekerja di luar negeri pernah membayar hutang orang tua Tergugat Rekonvensi atau menebus sawah di 3 (tiga) tempat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pak Panio membuka lahan di Mesuji, menurut cerita Penggugat Rekonvensi uang tersebut dikirim melalui Tergugat Rekonvensi dan uang tersebut dikirim tidak sekaligus dalam satu waktu melainkan dikirim 3 (tiga) kali namun tidak tahu bukti transfer uang tersebut, sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Pak Panio, dari cerita Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menebus sawah-sawah tersebut atas inisiatif Tergugat Rekonvensi;
2. Berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memiliki hutang dengan XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi karena terkena cuka karet/ air keras seluruh badan sampai kaki bagian belakang, hutang tersebut belum dibayar sama sekali;
3. Pengobatan Penggugat Rekonvensi dengan operasi kulit, Lama pengobatan Penggugat Rekonvensi hingga sembuh yakni awalnya Penggugat Rekonvensi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu kemudian berobat jalan selama 2 (dua) tahun. Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kelima yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 146 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terkait perawatan Penggugat Rekonvensi selama sakit, saksi adalah Perawat yang merawat Penggugat Rekonvensi selama sakit dari pertengahan tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 sekitar 11 (sebelas) sampai 12 (dua belas) bulan, biaya merawat Penggugat Rekonvensi dalam sehari kalau saksi hanya biaya jasanya saja perhari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kalau untuk obat luar, perban dan sebagainya pihak keluarga yang membeli, perkiraan saksi untuk biaya obat, salep, perban dan sebagainya yang dibutuhkan dalam sehari sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi tetap melakukan perawatan di rumah meskipun sering kontrol ke dokter rumah sakit 3 (tiga) hari sekali / 1 (satu) minggu sekali dan di kasih obat oleh dokter rumah sakit, karena obat dari dokter rumah sakit yaitu obat yang diminum untuk pengobatan dalam sedangkan perawatan dirumah yaitu pengobatan di luar untuk penyembuhan kulit Penggugat Rekonvensi yang tersiran air cuka karet/ air keras, perawatan yang saksi lakukan terhadap Penggugat Rekonvensi atas rujukan dan saran dari dokter, Penggugat Rekonvensi agar melakukan perawatan bagian luar tubuh yang tersiram air cuka karet/ air keras;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi keenam yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi berhutang kepada saksi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dilakukan sekitar bulan Agustus tahun 2020, penyerahan uang tersebut secara tunai melalui Siswoyo (orang kepercayaan saksi) kepada Penggugat Rekonvensi, yang hadir pada saat penyerahan uang yaitu Siswoyo (yang menyerahkan uang), Penggugat

Halaman 147 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi (yang menerima uang), dan Mustakim (adik kandung Penggugat Rekonvensi), transaksi hutang piutang antara saksi dengan/Penggugat Rekonvensi tidak dibuatkan surat perjanjian hanya berupa kwitansi saja, Kwitansi hutang piutang tersebut ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi (XXX) tanggal 2 Agustus 2020, tidak tahu Penggugat Rekonvensi berhutang kepada saksi atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi atau tidak saksi hanya tahu saat itu masih suami isteri, Penggugat Rekonvensi saat hutang kepada saksi menjaminkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama XXX berupa tanah sawah yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, luas tanah sawah yang dijaminkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada saksi sekitar ¼ hektar lebih, yang membayar pajak tanah sawah tersebut setahu saksi adalah Penggugat Rekonvensi, yang mengelola tanah sawah yang dijaminkan masih Penggugat Rekonvensi dan hasilnya juga yang menikmati Penggugat Rekonvensi, sampai sekarang belum sama sekali membayar atau mencicil hutang tersebut;

2. Peminjaman uang kepada Penggugat Rekonvensi atas dasar kepercayaan sebab adanya rasa kemanusiaan kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sedang sakit tersiram air cuka karet/ air keras, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi uang tersebut untuk biaya berobat, saat Penggugat Rekonvensi sakit yang diurus dan dirawat oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, saat itu Tergugat Rekonvensi sedang bekerja diluar negeri, saksi tidak pernah memberitahu Tergugat Rekonvensi mengenai hutang Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
3. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengembalikan uang tersebut pada saat saksi membutuhkan maka akan diakumulasi dengan harta-harta lain milik Penggugat Rekonvensi sehingga jumlahnya mencapai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Akta Jual Beli (AJB) yang dijaminkan nilainya tidak mencukupi dengan jumlah hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tidak ada batas waktu kepada Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut;

Halaman 148 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan pasal 306-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama (**SAKSI I**) sebagai Mantan Kepala Desa, saksi kedua (**SAKSI IV**) sebagai kakak ipar Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea dengan biaya sekitar Rp40.000.000,00,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 149 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan cerita meminjam uang ke XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Akta Jual Beli (AJB) sawah tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan tahu hanya berdasarkan kwitansi saja;
3. Orang tua Tergugat Rekonvensi memiliki sawah dan digadaikan ke Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian oleh Penggugat Rekonvensi sawah tersebut digadaikan lagi ke orang lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia pernah mengirim uang ke Tergugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dengan jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Biaya keberangkatan Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak tahu biaya keberangkatan Penggugat Rekonvensi ke Korea uang darimana;
2. Penggugat Rekonvensi sakit karena terkena air cuka karet/ air keras selama kurang lebih 1 (satu) tahun awalnya di rawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro selama 1 (satu) bulan kemudian di rawat jalan oleh Mantri dari Desa Tanjung Inten serta rawat jalannya dilakukan setiap hari, biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dari uang kiriman Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tidak pernah melihat bukti transferan uangnya karena hanya tahu dari cerita kakaknya Tergugat Rekonvensi;

Halaman 150 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat Rekonvensi tidak pernah menebus sawah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang digadaikan ke orang lain, setahu saksi orang tua Tergugat Rekonvensi pernah menggadaikan sawahnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi kemudian oleh Penggugat Rekonvensi sawah tersebut digadaikan lagi ke orang lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sawah orang tua Tergugat Rekonvensi digadaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawab jinawab serta alat bukti di persidangan sehingga dapat diformulasikan dalam pertimbangan setiap petitum sebagai berikut:

Petitum 1: Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal Penggugat Rekonvensi bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi. Terhadap dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena dalam hal gugatan Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi adalah harta bersama yang didapat setelah pernikahan, jika Penggugat Rekonvensi semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi meminta pulangkan uang ketika berangkat ke Korea adalah hal tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat. Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi ketiga) yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan saat Penggugat Rekonvensi masih lajang memiliki 17 (tujuh belas) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro lalu dijual pada tahun 2010 saat Penggugat Rekonvensi sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi untuk biaya Penggugat Rekonvensi bekerja ke Korea namun saksi tidak tahu berapa nominal hasil penjualannya, biaya resmi ke Korea pada saat itu tahun 2011 sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun karena Penggugat Rekonvensi dalam mengurus kelengkapan dokumen-dokumennya nembak sehingga biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk berangkat kerja ke Korea sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi berangkat bekerja ke Korea menggunakan uang bawaan Tergugat sebelum menikah, sebelum menikah Penggugat Rekonvensi memiliki sapi 6 (enam) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro lalu dijual oleh Tergugat saat sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi untuk biaya Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea, biaya Penggugat Rekonvensi berangkat kerja ke Korea sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pengurusannya nembak rincian yaitu Biaya PT Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya paket jawaban Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya untuk mengurus surat menyurat dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi kedua) yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil saksi pertama memberikan keterangan bahwa modal kerja

Halaman 152 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa biaya keberangkatan Penggugat Rekonvensi bekerja di Korea sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak tahu biaya keberangkatan Penggugat Rekonvensi ke Korea uang darimana:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan tidak secara jelas menjelaskan perolehan uang untuk modal bekerja karena berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi menjual 17 (tujuh belas) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro sedangkan berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi menjual sapi 6 (enam) ekor dan sepeda motor Honda Mega Pro. Selain itu antara saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi tidak bersesuaian mengenai jumlah sapi yang dijual serta perolehan uang dari hasil penjualan sehingga modal kerja yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (petitum gugatan poin 2 (dua)) adalah tidak jelas dan kabur sehingga patut untuk **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

Petitum 3: Menyatakan hutang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan hutang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX sebagai hutang bersama dengan menjaminkan sebidang sawah yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur dengan luas 3750 m². Terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengakuinya karena tidak mengetahui hutang tersebut;

Halaman 153 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil hutang bersama dimaksud Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis PR.1 berupa berupa Fotokopi Kwitansi hutang Penggugat Rekonvensi kepada XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan menyatakan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hutang bersama digunakan untuk pengobatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis PR.2 berupa Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Penggugat Rekonvensi di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro (April-Mei 2020) sejumlah Rp23.740.550,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ratus lima puluh rupiah), dan PR.3 berupa Foto-foto perawatan Penggugat Rekonvensi sewaktu sakit tersiram air cuka karet/ air keras;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan menyatakan diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan menyatakan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 6 (enam) orang saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat, saksi kelima, dan saksi keenam) yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi kelima, saksi keenam) Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX (saksi keenam) pada tanggal 2 Agustus 2020 sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Bukti berupa Kwitansi hutang piutang tersebut ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi (Siswoyo (saksi kedua) dan Mustakim). Penggugat Rekonvensi berhutang kepada XXX sejumlah

Halaman 154 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Penggugat Rekonvensi menjaminkan kepada XXX yakni 1 (satu) buah Akta Jual Beli (AJB) tanah sawah atas nama XXX yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, luas tanah sawah yang dijaminkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada saksi sekitar $\frac{1}{4}$ hektar lebih. Hutang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi karena sakit terkena cuka karet/ air keras dalam waktu yang lama yakni sekitar 1 (satu) tahun lebih. Biaya jasa perawatan bagian luar tubuh Penggugat Rekonvensi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari sedangkan untuk biaya obat, salep, perban dan sebagainya yang dibutuhkan dalam sehari sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Saat Penggugat Rekonvensi sakit, Tergugat Rekonvensi sedang bekerja di Malaysia. Saksi-saksi tidak mengetahui hutang Penggugat Rekonvensi tersebut atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi atau tidak. Tergugat Rekonvensi tidak pernah membantu biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi karena masih potong gaji;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi (saksi ketiga dan saksi keempat) Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada XXX sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat yang diajukan Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan karena mendengar dari orang lain yang merupakan kesaksian *testimonium de auditu*. Keterangan saksi-saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti surat, hanya menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi kedua) yang secara formil Majelis Hakim

Halaman 155 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil saksi pertama mengetahui berdasarkan cerita meminjam uang ke XXX sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Akta Jual Beli (AJB) sawah tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi. Saksi pertama tahu hanya berdasarkan kwitansi saja sedangkan saksi kedua tidak mengetahui tentang hutang tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan pula bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Malaysia pernah mengirim uang ke Tergugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dengan jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak pernah melihat bukti transfer uangnya karena hanya tahu dari cerita kakak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, bantahan dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1, PR.2, PR.3, serta saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan rekonvensinya hutang sejumlah Rp260.000.000,00 kepada XXX terbukti sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak atas persetujuan atau tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi namun hutang tersebut dilakukan semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan terbukti digunakan untuk biaya pengobatan dan biaya sehari-hari demi keberlangsungan hidup Penggugat Rekonvensi yang sakit kulit karena tersiram air cuka karet/ air keras selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta tidak terbukti selama Penggugat Rekonvensi sakit, Tergugat Rekonvensi membantu biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen

Halaman 156 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terciptanya keadilan substantif, sedangkan keadilan substantif tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan menjamin perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang dimaksud terjadi dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ditafsirkan secara *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang hutang bersama suami istri diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*", ayat (3) "*Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami*", ayat (4) "*Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 121 "*Berkeenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hutang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX tersebut terjadi selama masa perkawinan serta digunakan untuk biaya pengobatan dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama sakit, sehingga Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan rekonvensi (petitum gugatan poin 3 (tiga)) dapat **dikabulkan sebagai hutang bersama**;

Petitum 4: Menyatakan sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 157 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama. Terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengakuinya karena terkait hutang orangtua Tergugat Rekonvensi jumlah hutang tersebut senilai Rp60.000.000,00 dan telah dibayar kan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dengan menukar tanah seharga Rp70.000.000,00 namun Penggugat Rekonvensi belum mengembalikan sisa yang Rp10.000.000,00 maka yang memiliki hutang justru Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi (saksi keempat) yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari cerita Penggugat Rekonvensi, Terkait hutang Pak Panio (orang tua Tergugat Rekonvensi) kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bekerja di luar negeri pernah membayar hutang orang tua Tergugat Rekonvensi atau menebus sawah di 3 (tiga) tempat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan karena mendengar dari orang lain yang merupakan kesaksian *testimonium de auditu*. Keterangan saksi-saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat, Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi (saksi pertama dan saksi kedua) di persidangan yang secara formil Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 158 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan Orang tua Tergugat Rekonvensi memiliki sawah dan digadaikan ke Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian oleh Penggugat Rekonvensi sawah tersebut digadaikan lagi ke orang lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi pernah menggadaikan sawahnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi kemudian oleh Penggugat Rekonvensi sawah tersebut digadaikan lagi ke orang lain sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sawah orang tua Tergugat Rekonvensi digadaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terdapat ketidakjelasan nominal sisa piutang dengan dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama (petitum gugatan poin 4 (empat)) adalah tidak jelas dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

Petitum 5: Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan terlebih dahulu uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX, sebelum membagi rata harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan terlebih dahulu uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan sebagaimana konsideran pertimbangan petitum gugatan poin

Halaman 159 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) di atas, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan terlebih dahulu uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX, sebelum membagi rata harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hutang yang terjadi selama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang ditafsirkan secara *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang utang bersama suami istri diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*" ayat (3) "*Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami*", ayat (4) "*Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta istri*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melunasi hutang bersama tersebut secara bersama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebelum membagi harta bersama (petitum gugatan konvensi 2.3);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara gugatan harta bersama ini sebagaimana Pasal 192 R.Bg. Ayat (2) biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami-istri, oleh karena perkara merupakan sengketa kebendaan yang pada dasarnya tidak ada pihak

Halaman 160 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah mutlak, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini.

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

Amar putusan

MENGADILI

Halaman 161 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 590 m², sedangkan luas bangunan 169,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
 - 2.2. Tanah pekarangan seluas 636,83 m² yang terletak di XXX, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
 - 2.3. Tanah sawah seluas 3.698,76 m² yang terletak di , Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXX;
 - 2.4. Seperangkat perabotan rumah :
 - Lemari Baju Etalase 2 (dua) buah;
 - Lemari Kayu 2 (dua) buah;
 - TV 1 (satu) buah;
 - Kulkas 2 (dua) pintu merk sanken 1 (satu) buah;
 - Kasur busa 2 (dua) buah;

Halaman 162 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Piring makan 7,5 (tujuh koma lima) lusin;
- Gelas 8 (delapan) lusin;
- Kursi tamu kayu 2 (dua) buah;
- Meja makan 1 (satu) buah;
- Khitchen seet atas bawah 1 (satu) set;
- Sendok 11 (sebelas) lusin;
- Kualo masak nasi 5 (lima) buah;
- Dispenser 1 (satu) unit;
- Wajan 5 (lima) buah;
- Mesin cuci 1 (satu) buah;
- Teplon masak 3 (tiga) buah;
- Kompor gas 1 (satu) buah;
- Lemari TV 1 (satu) buah;
- Rak piring 1 (satu) buah;
- Etalase lemari piring 1 (satu) buah;
- Gorden 13 (tiga belas) lembar warna hijau;

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R atas nama Mansur, warna biru, Nomor Polisi XXX;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan hutang bersama sebelum diktum angka 2.3 (dua titik tiga) dibagi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 (dua titik satu)

Halaman 163 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilaksanakan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam hal tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - 7.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc tahun 2020;
 - 7.2. 1 (satu) ekor Sapi yang di rawat oleh Nanang;tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Hutang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada XXX;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal bekerja ke Korea Selatan adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 4.2. Sisa piutang di orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua

Halaman 164 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1445 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ana Latifatuz Zahro, Lc.

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat:	Rp	3.750.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 4.095.000,00

(empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 165 dari 165, Putusan Nomor 1336/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)